



PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (“DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan”), beralamat di Jl. Kolonel H. Barlian, Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961, dalam hal ini diwakili oleh:

- **H. Ahmad Palo, S.E.** Warga Negara Indonesia, pemilik Nomor Induk Kependudukan Nomor 1674022227690003, Anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Anggota Partai 1672.02.22071969.01.001, adalah selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1330/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446H/21 Agustus 2024 M.

- **Agus Riansyah, S.Ag,** Warga Negara Indonesia, pemilik Nomor Induk Kependudukan Nomor 1604302305770005, Anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Anggota Partai 1604.02.23051977.01.001 adalah selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekrtetaris DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1330/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446H/21 Agustus 2024 M, disebut sebagai **“Penggugat I”**.

- **Heri Gustiawan, S.T., M.Si,** Warga Negara Indonesia, pemilik Nomor Induk Kependudukan Nomor 1674011005750003, Anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Anggota Partai 1672.03.10051975.01.001, beralamat di Jl. Kaswari, No.15, RT.001/RW.003, Kel. Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, adalah selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Kota Prabumulih berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446H/21 Agustus 2024 M, disebut sebagai **“Penggugat II”**.

- **Evi Susanty, S.E** Warga Negara Indonesia, pemilik Nomor Induk Kependudukan Nomor 1674035905740002, Anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Anggota Partai 1672.02.09031963.02.001, beralamat di Perum Bima Citra Blok D 10 No.11 RT.002/RW.004, Kel. Cabai,

Halaman 1 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cabai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, adalah selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Kota Prabumulih berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446H/21 Agustus 2024 M, disebut sebagai **"Penggugat III"**.

Lawan:

1. MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, RT.1/RW.2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat -10310. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

2. ADE IRFAN PULUNGAN, S.H, Dalam jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, RT.1/RW.2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat -10310. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat I"**

3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, RT.1/RW.2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat -10310. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat II"**

4. JASMAN, Warga Negara Indonesia, lahir di Prabumulih pada 05 Agustus 1974, diketahui beralamat di Jl. Alipatan Gang Pelangi, No. 47, Rt. 027, Rw. 011, Kel. Mangga Besar, Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat III"**;

5. HERDIANSAH, Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang pada 04 April 1984, diketahui beralamat di Jl. Bukit Besar, Perum Arda, Bukit Indah, Blok I, No. 040, Rt. 002, Rw. 007, Kel. Karang Raja, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat IV"**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat hendak mengajukan Gugatan untuk dan atas nama Para Penggugat kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dengan kronologis yang menjadi dasar Gugatan ini dan telah kami uraikan dalam dalil – dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KEWENANGAN MENGADILI OLEH PENGADILAN NEGERI:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengatur:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

2. Dalam hal ini telah terjadi sengketa internal partai politik yakni Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Prabumulih masa bakti 2021-2026 tertanggal 21 Agustus 2024 ("**SK DPP PPP tertanggal 21 Agustus 2024**").

3. Sengketa sehubungan dengan SK DPP PPP tertanggal 21 Agustus 2024 telah diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 27/MP-DPP-PPP/2024 tanggal 23 September 2024 ("**Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 23 September 2024**");

4. Bahwa Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 23 September 2024 merupakan bentuk kesalahan dari Majelis Hakim Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan. Karena Putusan tersebut diambil dengan mengesampingkan anggaran dasar dan ketentuan beracara di Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, sehingga membatalkan SK DPP PPP Nomor: 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024. Padahal SK DPP PPP tertanggal 21 Agustus 2024 tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai dan Ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tidak berwenang menyelesaikan sebelm prosedur formil lainnya dilakukan, apalagi putusan MP ini dilatar belakangi oleh perbedaan dukungan di internal DPC PPP Prabumulih yang berbeda dengan DPW dan DPP PPP dimana rekomendasi dukungan merupakan hak dari DPP PPP yang sudah diatur dalam UU Partai Politik. Sehingga Para Penggugat keberatan dengan **Putusan Mahkamah**

Halaman 3 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Partai Persatuan Pembangunan Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 tertanggal 23 September 2024;

5. Selanjutnya penyelesaian sengketa internal partai politik dapat diselesaikan melalui proses peradilan setelah melalui proses penyelesaian internal dipartai politik sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”

6. Berdasarkan ketentuan hukum diatas maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat.

B. LEGAL STANDING DAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Penggugat I adalah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (**“DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan”**) dalam hal ini diwakili oleh:

- **H. Ahmad Palo, S.E.** selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1330/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446H/21 Agustus 2024 M.
- **Agus Riansyah, S.Ag,** selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekrtetaris DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1330/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446H/21 Agustus 2024 M.

DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan merupakan Termohon II dalam sengketa internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 23 September 2024;

2. Penggugat II adalah Warga Negara Indonesia dan juga anggota Partai Poltik Partai PPP. Penggugat II adalah Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih sebagaimana tertuang dalam SK DPP PPP tertanggal 21 Agustus 2024 yang merupakan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 23 September 2024. Dalam hal ini Penggugat II adalah pihak yang berdampak secara langsung dan hak-hak Penggugat II merasa dihalangi oleh Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 23 September 2024;

3. Selain itu sampai saat ini Penggugat II masih aktif memperjuangkan apa yang menjadi cita –cita dari PPP sesuai apa yang digariskan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya.

4. Sehingga atas dasar sebagaimana tertuang di atas Para Penggugat adalah pihak yang sah dan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan adanya sengketa internal partai akibat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 27/MP-DPP-PPP/2024 tertanggal 23 September 2024.

C. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan daripada gugatan ini adalah sebagai berikut:

TERGUGAT, TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT IV SELAKU BADAN PENGURUS HARIAN "PADA WAKTU ITU" MELANGGAR KETENTUAN DALAM AD-ART

1. Bahwa awal mula Permasalahan ini muncul berawal dari Tindakan dari Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang melakukan tindakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah dengan tidak taat terhadap perintah Turut Tergugat II sebagai mandataris organisasi yang telah disahkan oleh Kemenkumham dalam struktur Partai Persatuan Pembangunan;
2. Bahwa DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan/Penggugat I adalah pengemban amanat partai yang memiliki wewenang partai Persatuan Pembangunan ditingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Tindakan-tindakan kekeliruan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan maupun tindakan Indisipliner yang dilakukan oleh Anggota Partai maupun Pengurus Partai Persatuan Pembangunan di Tingkat Cabang pada seluruh Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Selanjutnya, Bahwa DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan melaporkan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan atas tindak lanjut ketidak patuhan (indisiplener) oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Prabumulih yang melanggar AD-ART Partai Persatuan Pembangunan;
4. Bahwa DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tindak lanjut dari Surat Rekomendasi DPP Nomor : 2886/IN/DPP/VII/2024, tanggal 12 Juli 2024, Perihal Rekomendasi terhadap Bakal Calon Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota Prabumulih, pada Pilkada 2024, maka DPW PPP Sumatera Selatan

Halaman 5 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan langkah-langkah dan sikap kepada DPC Kota Prabumulih sebagai berikut:

- a. DPW PPP Sumatera Selatan telah mengundang Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih ke DPW PPP Sumatera Selatan dalam rangka penyerahan Surat Rekomendasi dari DPP, dengan Surat Undangan Nomor : 493/IN/DPW/VII/2024, pada tanggal 15 Juli 2024, Perihal Undangan, akan tetapi Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih tidak hadir dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidakhadiran keduanya;
- b. DPW PPP Sumatera Selatan telah mengundang Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih ke DPW PPP Sumatera Selatan dalam rangka penyerahan Surat Rekomendasi dari DPP, dengan Surat Undangan Nomor : 510/IN/DPW/VIII/2024, pada tanggal 5 Agustus 2024, perihal Undangan tahap ke – 2, akan tetapi Ketua dan Sekretaris DPC Kota Prabumulih juga tidak hadir dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidakhadiran keduanya;
- c. Pada tanggal 8 Agustus 2024, DPW PPP Sumatera Selatan telah mengundang kembali Ketua dan Sekretaris DPC Kota Prabumulih ke DPW PPP Sumatera Selatan dalam rangka penyerahan Surat Rekomendasi dari DPP, dengan Surat Undangan Nomor : 513/IN/DPW/VIII/2024, pada tanggal 8 Agustus 2024, perihal Undangan tahap ke - 3, yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih, akan tetapi Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih juga tidak hadir dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidakhadiran keduanya;
5. Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus 2024, DPW PPP Sumatera Selatan telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP - 1), terhadap Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih, karena tidak pernah hadir ke DPW PPP Sumatera Selatan untuk menerima Surat Rekomendasi dari DPP dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidakhadiran keduanya, dengan Surat Nomor : 512/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 6 Agustus 2024, perihal Surat Peringatan Pertama;
6. Pada tanggal 9 Agustus 2024, DPW PPP Sumatera Selatan telah memberikan Surat Peringatan Kedua (SP - 2), terhadap Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih, karena tidak pernah hadir ke DPW PPP Sumatera Selatan untuk menerima Surat Rekomendasi dari DPP dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidakhadiran keduanya, dengan Surat

Halaman 6 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 517/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 9 Agustus 2024, perihal Surat Peringatan Kedua;

7. Secara tiba-tiba, pada tanggal 8 Agustus 2024, DPC PPP Kota Prabumulih menerbitkan Surat Penolakan terhadap Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh DPP tentang Bakal Calon Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota Prabumulih yang direkomendasikan oleh DPP; dengan Surat Nomor : 138/IN/DPC/VII/2024, tanggal 8 Agustus 2024, dan Suratnya ditembuskan ke Plt. Ketua Umum;

8. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan yang mengatur bahwa:

"Setiap anggota biasa berkewajiban mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah"

9. Bahwa Surat Penolakan terhadap Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh DPP tentang Bakal Calon Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota Prabumulih yang direkomendasikan oleh DPP adalah bentuk ketidak taatan terhadap anggaran dasar karena rekomendasi tersebut merupakan keputusan Partai Persatuan Pembangunan melalui DPP Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga dalam hal ini terbukti pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hingga dibawah ke Tergugat;

PENYELESAIAN MASALAH OLEH TURUT TERGUGAT II DENGAN TURUT TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV DI MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (TERGUGAT) CACAT FORMIL DAN MELANGGAR KETENTUAN DALAM AD-ART PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

10. Bahwa berdasarkan fakta dan dokumen Tergugat tidak cermat dan teliti dalam memeriksa kedudukan dari Turut Tergugat III dalam Permohonan yang diputuskan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2024. Diketahui bahwa turut tergugat III pada saat Permohonan tersebut dalam kedudukan jabatannya bukanlah berkedudukan sebagai sekretaris melainkan sebagai bedahara (pasca diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446H/21 Agustus 2024 M.) sehinga permohonan pemohon ke Mahkamah Partai tidak memenuhi syarat legal standing dan tidak dapat mewakili DPC Prabumulih secara kelembagaan sehingga dapat kami dianggap cacat formil.

Halaman 7 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana fakta persidangan Turut Tergugat I sebagai ketua Mahkamah Partai PPP sekaligus sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024, tidak hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 23 September 2024.

12. Turut Tergugat I dalam kapasitas dan jabatannya tidak mentaati Perintah dari DPP PPP, sebagaimana surat Nomor 3921/IN/DPP/IX/2024 tertanggal 18 September 2024, dan surat Nomor 3922/UND/DPP/IX/2024 tertanggal 20 September 2024, maka mengingat Mahkamah Partai adalah bagian dari DPP PPP atas perbuatan Turut Tergugat I tersebut dapat kami anggap adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Indisipliner terhadap Organisasi DPP PPP.

13. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 huruf i, j dan m Undang-Undang Partai Politik, mengatur bahwa Anggaran Dasar Partai Politik memuat paling sedikit:

- i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
- j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
- m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

14. Lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik menentukan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam **AD dan ART**.

15. Bahwa untuk melakukan penyelesaian secara internal DPP Partai Persatuan Pembangunan mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 3921/IN/DPP/IX/2024 tertanggal 18 September 2024. Dalam surat tersebut DPP menyampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan:

“Dalam rangka menjaga soliditas kader sekaligus memberikan pendampingan terhadap penyelesaian sengketa internal, maka semua perkara terkait sengketa internal yang saat ini sedang dilaksanakan persidangan maupun yang belum dilaksanakan persidangan oleh Mahkamah Partai agar tidak diteruskan dan dikembalikan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan”

16. Selanjutnya DPP Partai Pesatuan Pembangunan mengirimkan Surat Undangan Nomor: 3922/UND/DPP/IX/2024 yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai dan Panitia Mahkamah Partai perihal rapat Koordinasi Bersama Sekretaris Jendral DPP PPP pada tanggal 23 September 2024;

17. Dalam hal ini Partai Pesatuan Pembangunan telah melakukan upaya iktikad baik dengan mengirimkan dua (2) surat kepada Mahkamah Partai untuk meminta menghentikan persidangan mahkamah partai dan memberikan semua berkas kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk diselesaikan

Halaman 8 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tim internal, bilamana oleh tim internal tidak selesai maka dilanjutkan ke Mahkamah Partai;

18. Seharusnya dengan adanya Surat Pemberitahuan Nomor 3921/IN/DPP/IX/2024 tertanggal 18 September 2024, Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tidak melanjutkan proses penyelesaian sengketa internal Partai karena penyelesaian seharusnya diselesaikan melalui DPP Partai Persatuan Pembangunan terlebih dahulu sebelum di selesaikan melalui Mahkamah Partai;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik diatur bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan internal harus mengikuti AD-ART Partai. Adapun dalam Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan diatur bahwa:

Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:

- a. **Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;**
- b. Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;
- c. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;
- d. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;

20. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 24 ayat (6) diatur bahwa:

"Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku"

21. Adapun dalam hal ini Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan dengan memberikan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 27/MP-DPP-PPP/2024 tanggal 23 September 2024 ("Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 23 September 2024"). Proses pemberian putusan sampai adanya putusan tersebut telah melanggar prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan;

22. Seharusnya Perselisihan yang diajukan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diselesaikan melalui DPP sebelum diselesaikan melalui internal partai. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan. Dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Nomor 3921/IN/DPP/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 seharusnya perselisihan

Halaman 9 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui DPP Partai Persatuan Pembangunan;

23. Sehingga dalam hal ini pengambilan putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas. Dalam hal ini Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 27/MP-DPP-PPP/2024 tanggal 23 September 2024 batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Nomor 1361/SK/DPP/W/VIII/2024, tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Dewan Pimpinan Cabang, Partai Persatuan Pembangunan Kota Prabumulih Masa Bakti 2021-2026, tanggal 21 Agustus 2024;
4. Memerintahkan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan untuk menyerahkan perselisihan internal *Aquo* terlebih dahulu kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan termasuk Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1361/SK/DPP/W/VIII/2024;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aueqo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu , **Fendy Ariyanto, S.H., M.H., Syifaus Syarif S.H., M. Toha Hasan, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **ACHIEVE LAW** yang beralamat di Gedung Jaya lantai 5 unit A.6 Jl. M.H.Thamrin No 12, RT 2/RW 1, Kb Sirih. Kec, Menteng. Kota Jakarta pusat, Daerah khusus ibukota Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2024;

Tergugat dan Turut Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya **BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H, M.H** Advokat/Pengacara pada **AZWADA BAMBANG W. GANINDRA, SH, MH & PARTNERS**, beralamat di Komplek Masnaga Blok D – 18 Kel.

Halaman 10 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogebang Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK/MP-DPP_PPP/X/2024;

Turut Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya **ERFANDI, SH, MH., JOU HASYIM WAIMAHING, SH, MH., AKHMAD LEKSONO, SH., MUALLIM BAHAR, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (LABH DPP PPP)** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beralamat di Jln. Menteng Raya No. 60, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bermeterai Cukup, tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Asli Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Turut Tergugat III dan Tergugat IV hadir Kuasa Hukumnya **Muhamad Zainul Arifin, S.H., M.H, Bionda Johan Anggara, S.E., S.H., M.M, dan Medioni Anggari, S.H, M.M.** Merupakan Pengacara/ Advokat pada Law Firm MZA & Partners, yang beralamat di Jl. Raya Serpong – Lapan, Avenix92 BSD City, No. B-16, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Tangerang, Banten, domisili hukum elektronik mzalaw01@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam ruang lingkup perkara khusus, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, terhadap perkara aquo tidak dilakukan mediasi, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat Dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TANGGAPAN TERHADAP ALASAN-ALASAN HUKUM PENGGUGAT

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I** menolak seluruh dalil-dalil dalam perkara *a quo*, kecuali diakui dan dibenarkan oleh **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I**;

2. Bahwa **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I** keberatan dan menolak dengan dalil Permohonan PARA PENGGUGAT pada angka 6 terdapat pada halaman 4 yang tertulis sebagai berikut :

Bahwa awal mula Permasalahan ini muncul berawal dari Tindakan dari Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang melakukan tindakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah dengan tidak taat terhadap perintah Turut Tergugat II sebagai mandataris organisasi yang telah disahkan oleh Kemenkumham dalam struktur Partai Persatuan

Halaman 11 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Pembangunan:

Bahwa, menanggapi dalil tersebut **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I** menyatakan bahwa Mahkamah Partai telah menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Mahkamah Partai Politik dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 1 (UU Parpol). Tujuan dibalik ketentuan dalam UU Parpol aquo adalah menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal untuk melindungi dan menghormati kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap permasalahan internal secara adil dan memiliki kepastian hukum. Tujuan ini sejalan dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; Mahkamah Partai Politik merupakan salah satu alat kelengkapan partai yang wajib ada dan wajib dibentuk setiap Partai Politik menurut ketentuan UU Parpol. Penggunaan istilah "Mahkamah" menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan melalui mekanisme dan prosedur peradilan internal partai; Pasal 32 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan (**Vide Bukti P-1**) :

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*



Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol telah mengatur bahwa Mahkamah Partai Politik berwenang menyelesaikan perselisihan Partai Politik yang meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

2) Mahkamah Partai DPP PPP telah disyahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-02.AH.11.01, Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 4 Maret 2021 (**Vide Bukti P-2**);

3) SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (**Vide Bukti P-3**).

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

4) Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 24 AD, Pasal 5 Ayat (12), Pasal 11 Ayat (11) dan Pasal 19 ART Partai Persatuan Pembangunan (**Vide Bukti P-4**).

Tugas Dan Wewenang Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan.

a. Pasal 24 ayat (5), (6), (7), dan (8) AD PPP hasil Muktamar IX tahun 2020 di Makassar.

(5) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:

- a. Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;
- b. Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;



- c. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;
 - d. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan.
- (6) Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Putusan Mahkamah Partai DPP hanya memutuskan berdasarkan pokok permasalahan yang diselisihkan atau yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara;
- (8) Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
- b. Pasal 19 ayat (1) ART PPP Hasil Muktamar IX tahun 2020 di Makassar.
- (1) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:
 - a. menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima dan memutus Peninjauan Kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai Anggota PPP;
 - c. menerima dan memutus Peninjauan Kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pimpinan;
 - d. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Anggota Dewan Pimpinan;
 - e. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;
- 5) Pasal 3 Peraturan Mahkamah Partai Nomor 9 tahun 2024 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai (Vide Bukti P-5).**
- (1) Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai obyek perselisihan internal, yang meliputi:
 - a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai.



- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
- d. Penyalahgunaan kewenangan.
- e. Dugaan penyalahgunaan keuangan, dan/atau
- f. Keberatan terhadap keputusan partai.

(2) Selain perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Partai dapat:

1. Memberikan pendapat hukum kepada Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan terhadap permasalahan organisasi yang dihadapi oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan, atas permintaan DPP PPP.
2. Memutus yang bersifat final dan mengikat secara internal, terhadap perselisihan internal antara calon anggota DPR RI dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dari Partai Persatuan Pembangunan.
3. Memutus sengketa dan masalah lain sesuai permintaan tertulis Pengurus Harian DPP PPP.

Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 telah memasukkan permohonan kepada Mahkamah Partai DPP PPP terkait perselisihan berkenaan Kepengurusan DPC PPP Kota Prabumulih Masa Bhakti 2021-2026 melalui Permohonan tertanggal 26 Agustus 2024 (Vide Bukti P-6). Setelah memenuhi persyaratan formil dan materil maka perkara tersebut diberi nomer registrasi **027/MP-DPP-PPP/2024**;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah kami jelaskan pada angka 2, bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4;

Bahwa dalil "PARA PENGGUGAT" sangat **TIDAK BERDASAR** menyatakan perbuatan "**MP DPP PPP**"/"**TERGUGAT**" dan "**TURUT TERGUGAT I**" adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Berdasarkan alasan yang telah dijelaskan diatas bahwa pererbuatan yang dilakukan "**MP DPP PPP**"/ "**TERGUGAT**"/ dan saudara **ADE IRFAN PULUNGAN, SH**/"**TURUT TERGUGAT I**", adalah sesuai kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT.

Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, bilamana memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa dari uraian **Pasal 1365 KUH Perdata** tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu:



1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Bahwa tidak ada unsur yang terkandung dalam pasal 1365 KUH Perdata yang dilanggar **"Tergugat" dan "Turut Tergugat I"**. Oleh karena dalil **"Para Penggugat"** tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk menolak seluruh dalil **"PARA PENGGUGAT"**;

3. Bahwa Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Partai DPP PPP menjalankan asas Hakim pasif, asas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim bersikap pasif dalam memeriksa suatu perkara. Hakim Mahkamah Partai DPP PPP hanya membantu para pencari keadilan dan menilai siapa yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya;

4. Bahwa **"MP DPP PPP"/ "TERGUGAT"** menyatakan tidak benar dalil disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam posita angka 1 terdapat di halaman 6 permohonan gugatan yang berbunyi :

"Tergugat.....melakukan tindakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah dengan tidak taat terhadap perintah Turut Tergugat II sebagai mandataris organisasi yang telah disahkan oleh Kemenkumham dalam struktur Partai Persatuan Pembangunan:"

Bahwa, Para Penggugat tidak memahami pengertian DPP PPP, kedudukan, mekanisme kerja dan wewenang masing-masing lembaga dalam organisasi kerja DPP PPP sesuai pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar PPP hasil Mukhtar IX tahun 2019 yang berbunyi :

DPP adalah institusi PPP tingkat nasional yang terdiri atas:

- a. Pengurus Harian;
- b. Majelis Kehormatan;
- c. Majelis Syariah;
- d. Majelis Pertimbangan;
- e. Majelis Pakar;
- f. Mahkamah Partai;
- g. Departemen; dan
- h. Lembaga

Bahwa fungsi Pengurus Harian DPP PPP diatur dalam pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PPP hasil Mukhtar IX tahun 2019 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri atas seorang Ketua Umum, Wakil Ketua Umum paling banyak 5....."

Bahwa fungsi dan kewenangan Mahkamah Partai DPP PPP telah diatur dalam **Pasal 24** Anggaran Dasar PPP hasil Mukhtamar IX tahun 2019 yang berbunyi :

(1) *Mahkamah Partai DPP adalah institusi yang terdiri atas kader senior PPP dan/atau tokoh-tokoh nasional yang memiliki kompetensi di bidang hukum, bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang menyelesaikan perselisihan kepengurusan internal PPP;*

(2) *Anggota Mahkamah Partai DPP berjumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, Ketua pengganti merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota;*

(3) *Anggota Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang perempuan;*

(4) *Anggota Mahkamah Partai ditetapkan oleh ketua dan anggota formatur Mukhtamar;*

(5) *Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:*

- Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;*
- Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;*
- Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;*
- Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;*

(6) *Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

(7) *Putusan Mahkamah Partai DPP hanya memutuskan berdasarkan pokok permasalahan yang diselisihkan atau yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara;*

(8) *Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.*

Bahwa Pengurus Harian, Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai DPP PPP sama-sama disyahkan oleh **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-02.AH.11.01, Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Mukhtamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tentang**

Halaman 17 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 4 Maret 2021 (Vide Bukti P-2)

Bahwa hubungan kerja dalam struktural DPP PPP antara Pengurus Harian/"Turut Tergugat II" dengan Mahkamah Partai/"Tergugat" bukan **Hubungan Kerja Instruktif** tetapi merupakan **Hubungan Kerja Konsultatif** yang berarti hubungan kerja Pengurus Harian/"Turut Tergugat II" dengan Mahkamah Partai/"Tergugat" tidak terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT sangat TIDAK BERDASAR menyatakan perbuatan TERGUGAT telah melanggar Anggaran Dasar PPP dan tidak taat pada Pengurus Harian DPP PPP tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dijelaskan "TERGUGAT" / "MP DPP PPP". Perbuatan "TERGUGAT"/"MP DPP PPP" adalah sesuai kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sebagaimana di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa "PENGGUGAT" mendalilkan dalam posita angka 5 dan 6 terdapat di halaman 7 gugatan sebagai berikut :

Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus 2024, DPW PPP Sumatera Selatan telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP-1), terhadap Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih karena tidak pernah hadir ke DPW PPP Sumatera Selatan untuk menerima Surat Rekomendasi dari DPP dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidak hadirannya keduanya, dengan Surat Nomor: 512/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 6 Agustus 2024, perihal Surat Peringatan Pertama,

Pada tanggal 9 Agustus 2024, DPW PPP Sumatera Selatan telah memberikan Surat Peringatan Kedua (SP-2), terhadap Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih, karena tidak pernah hadir ke DPW PPP Sumatera Selatan untuk menerima Surat Rekomendasi dan DPP dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidak hadirannya keduanya, dengan Surat Nomor: 517/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 9 Agustus 2024, perihal Surat Peringatan Kedua,

Bahwa **"Tergugat"** menolak dalil **"Para Penggugat"** pada angka 5 dan 6 dengan berpedoman kepada Pasal 5 ayat (5), (6), (9), (10) dan (11)

Halaman 18 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Anggaran Rumah Tangga PPP (**Vide Bukti P-4**/Buku Ketetapan Hasil Mukhtar IX PPP Tahun 2020 halaman 104) penerbitan Surat Peringatan Kedua (SP-2) dan Pemberhentian terhadap Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih yang dilakukan oleh DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan/"PENGUGAT" dan PH DPP PPP/"TURUT TERGUGAT II" mengandung **Cacat Formil** karena tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Mukhtar IX tahun 2020, adapun ketentuan yang tidak dijalankan "**Para Penggugat**" adalah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga PPP berbunyi :

Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Cabang/kabupaten/kota dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPC melalui Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPC dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

Faktanya jarak penerbitan SP-1 (6 Agustus 2024) dengan SP-2 (9 Agustus 2024) hanya berjarak 3 hari, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga PPP** seharusnya dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

Selanjutnya **pasal 11 ayat (6) huruf a Anggaran Rumah Tangga PPP hasil Mukhtar IX tahun 2020** berbunyi :

Pemberhentian Anggota DPC/DPLN karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, h, dan i mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. *Pemberhentian Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC dilakukan oleh Pengurus Harian DPP melalui Pengurus Harian DPW berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPC yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis DPC, maka Rapat Pengurus Harian DPC harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;*

Bahwa DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan "**Para Penggugat**" dan PH DPP PPP "**Turut Tergugat II**" tidak melakukan proses Pemberhentian Sementara kepada "**Turut Tergugat III**" dan "**Turut Tergugat IV**" sesuai ketentuan yang diatur dalam **pasal 11 ayat (9) dan (10) Anggaran Rumah Tangga PPP hasil Mukhtar IX tahun 2020** berbunyi :

Halaman 19 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



(9) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) dapat dilakukan **Pemberhentian sementara** oleh Pengurus Harian DPP atau Pengurus Harian dua tingkat di atasnya berdasarkan usulan Pengurus Harian di tingkat asal yang bersangkutan menjabat;

(10) Pemberhentian atau pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) dibuktikan dengan surat keputusan Pengurus Harian yang berwenang;

Bahwa berdasarkan **pasal 11 ayat (11) Anggaran Rumah Tangga PPP hasil Muktamar IX tahun 2020** yang berbunyi :

Anggota Dewan Pimpinan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan keputusan Pengurus Harian kepada Mahkamah Partai.

Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT.

6. Bahwa “Tergugat” menolak alasan hukum yang diberikan “PARA PENGGUGAT” dalam posita angka 10 dan 11 yang terdapat di halaman 8 berbunyi sebagai berikut :

10) Bahwa berdasarkan fakta dan dokumen Tergugat tidak cermat dan teliti dalam memeriksa kedudukan dari Turut Tergugat III dalam Permohonan yang diputuskan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2024. Diketahui bahwa turut tergugat III pada saat Permohonan tersebut dalam kedudukan jabatannya bukanlah berkedudukan sebagai sekretaris melainkan sebagai bedahara (pasca diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446H/21 Agustus 2024 M.) sehingga permohonan pemohon ke Mahkamah Partai tidak memenuhi syarat legal standing dan tidak dapat mewakili DPC Prabumulih secara kelembagaan sehingga dapat kami dianggap cacat formil

11) Bahwa sebagaimana fakta persidangan atas permohonan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV kepada Tergugat. Turut Tergugat I adalah sebagai ketua Mahkamah Partai PPP sekaligus sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 tersebut, ternyata tidak hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 23 September 2024.

Bahwa **“Mahkamah Partai DPP PPP”/”Tergugat”** menolak dalil

Halaman 20 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT angka 10 dan 11, yang menyatakan “MP DPP PPP”/”TERGUGAT” tidak cermat dalam menilai kedudukan hukum “Turut Tergugat III”.

Mahkamah Partai DPP PPP”/”Tergugat” dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 sesuai ketentuan pasal 11 ayat (11) Anggaran Rumah Tangga PPP hasil Muktamar tahun 2020 (**Vide Bukti P-4**) menyatakan sebagai berikut :

Anggota Dewan Pimpinan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan keputusan Pengurus Harian kepada Mahkamah Partai.

Bahwa kedudukan hukum dari Turut Tergugat III dalam pemeriksaan identitas yang dilakukan Hakim Mahkamah Partai pada Sidang Pendahuluan yang dilaksanakan pada Rabu 18 September 2024 bertempat di DPP PPP;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4), Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 9 tahun 2024 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, menyatakan:

Pemohon adalah pengurus partai di berbagai tingkatan dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan yang dirugikan haknya sebagai pengurus dan/atau anggota dan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal partai kepada Mahkamah Partai;

Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) di atas, yakni;

Pemohon adalah Pengurus Partai dalam hal ini Ketua dan Bendahara DPC PPP Prabumulih sekaligus sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan. Maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah pengurus partai DPC PPP Prabumulih yang dibuktikan dengan SK DPP PPP No. 1038/SK/DPP/C/II/2024, tanggal 09 Januari 2024, (**Vide Bukti P-8**) dan anggota Partai Persatuan Pembangunan yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai;

Oleh karenanya Para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam penyelesaian perselisihan internal partai kepada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Pasal 1 angka (4), Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 9 tahun 2024 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan;

Bahwa “**Mahkamah Partai DPP PPP”/”Tergugat”** dan “**Turut Tergugat**

Halaman 21 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



I) menolak dalil PARA PENGGUGAT yang terdapat pada angka 11 yang petikan kalimatnya senagai berikut :

Turut Tergugat I adalah sebagai ketua Mahkamah Partai PPP sekaligus sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 tersebut, ternyata tidak hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 23 September 2024.

Bahwa DPW PPP Provinsi Sumatra Selatan/ "Penggugat" tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi. Oleh karenanya dalam posita angka 11 Para Penggugat salah, tidak cermat bahkan mengira-ngira dalam menyebut bahwa Turut Tergugat I adalah Ketua Majelis Hakim perkara Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024;

Bahwa berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Partai DPP PPP, Untuk Perkara Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 Menunjuk **YM.Sitti Nurmilah S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi **YM.Abdullah Mansur** dan **YM.Ibu Siti Yulia Irfani, SH, M.Kn** sebagai Anggota;

Bahwa ketidakhadiran Turut Tergugat I selaku Ketua Mahkamah Partai dalam Sidang Pleno pembacaan putusan perkara Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 tidak mempengaruhi keabsahan putusan karena sudah diwakili oleh Ketua Pengganti **YM.Ibu Siti Yulia Irfani, SH, M.Kn** dan hal ini sudah diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Partai Nomor 9 tahun 2024 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai yang berbunyi :

(2) Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Mahkamah atau Ketua Pengganti sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2 (dua) orang Anggota Mahkamah Partai, yang dihadiri oleh para pihak.

Sidang Pleno pembacaan putusan perkara Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 bertempat di Ruang Rapat Pleno DPP PPP dilaksanakan secara hybrid atau gabungan antara sidang offline dan online (menggunkakan aplikasi Zoom Meeting). Sidang di pimpin oleh Ketua Pengganti **Ibu Siti Yulia Irfani, SH, M.Kn** , di dampingi oleh ibu **Sitti Nurmilam S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Abdullah Mansur** sebagai Anggota. Sekretaris Mahkamah Partai H, Syarifuddin, S,Ag, ME dan Pihak Pemohon mengikuti sidang secara online;

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT sangat TIDAK BERDASAR secara hukum, Perbuatan "TERGUGAT"/"MP DPP PPP" dan TURUT TERGUGAT I" adalah sesuai kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-

Halaman 22 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



undangan yang berlaku dan **BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sebagaimana di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT.

7. Bahwa **"MP DPP PPP"/"TERGUGAT "** dan **TURUT TERGUGAT I** menolak dalil PARA PENGGUGAT yang terdapat pada angka 12 yang terdapat di halaman 8, dimana **"PARA PENGGUGAT"** mendalilkan sebagai berikut :

12) *Turut Tergugat I dalam kapasitas dan jabatannya tidak mentaati Perintah dari DPP PPP sebagaimana surat Nomor 3921/IN/DPP/IX/2024 tertanggal 18 September 2024, dan surat Nomor 3922/UND/DPP/IX/2024 tertanggal 20 September 2024, maka mengingat Mahkamah Partai adalah bagian dari DPP PPP atas perbuatan Turut Tergugat tersebut dapat kami anggap adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Indisipliner terhadap organisasi DPP PPP;*

Bahwa **"TURUT TERGUGAT I"** menolak semua dalil PARA PENGGUGAT karena **"Para Penggugat"** tidak memahami kedudukan Pengurus Harian dan Mahkamah Partai dalam mekanisme kerja dan kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Muktamar IX tahun 2020;

Bahwa hubungan kerja dalam struktural DPP PPP antara Pengurus Harian/"Turut Tergugat II" dengan Mahkamah Partai/"Tergugat" bukan **Hubungan Kerja Instruktif** tetapi merupakan **Hubungan Kerja Konsultatif** yang berarti hubungan kerja Pengurus Harian/"Turut Tergugat II" dengan Mahkamah Partai/"Tergugat" tidak terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Bahwa **"Para Penggugat"** gagal memahami apa yang dimaksud dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) yang berbunyi :

DPP adalah institusi PPP tingkat nasional yang terdiri atas:

- a. *Pengurus Harian;*
- b. *Majelis Kehormatan;*
- c. *Majelis Syaria*h;
- d. *Majelis Pertimbangan;*
- e. *Majelis Pakar;*
- f. *Mahkamah Partai;*
- g. *Departemen; dan*

Halaman 23 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



h. Lembaga

Bahwa fungsi Pengurus Harian DPP PPP diatur dalam pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PPP hasil Muktamar IX tahun 2019 yang berbunyi :

"Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri atas seorang Ketua Umum, Wakil Ketua Umum paling banyak 5....."

Bahwa fungsi dan kewenangan Mahkamah Partai DPP PPP telah diatur dalam **Pasal 24** Anggaran Dasar PPP hasil Muktamar IX tahun 2019 yang berbunyi :

- (1) *Mahkamah Partai DPP adalah institusi yang terdiri atas kader senior PPP dan/atau tokoh-tokoh nasional yang memiliki kompetensi di bidang hukum, bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang menyelesaikan perselisihan kepengurusan internal PPP;*
- (2) *Anggota Mahkamah Partai DPP berjumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, Ketua pengganti merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota;*
- (3) *Anggota Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang perempuan;*
- (4) *Anggota Mahkamah Partai ditetapkan oleh ketua dan anggota formatur Muktamar;*
- (5) *Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:*
 - a. *Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;*
 - b. *Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;*
 - c. *Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;*
 - d. *Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;*
- (6) *Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- (7) *Putusan Mahkamah Partai DPP hanya memutuskan berdasarkan pokok permasalahan yang diselidihkan atau yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara;*
- (8) *Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.*

Bahwa Pengurus Harian, Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai DPP PPP sama-sama disyahkan oleh **Surat Keputusan Menteri Hukum dan**



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-02.AH.11.01, Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 4 Maret 2021 (Vide Bukti P-2)

Bahwa dalil PENGGUGAT sangat TIDAK BERDASAR menyatakan perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan "TERGUGAT" / "MP DPP PPP" dan TURUT TERGUGAT I bahwa Perbuatan "TERGUGAT" / "MP DPP PPP" dan TURUT TERGUGAT I telah sesuai kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, ketentuan SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 24 AD, Pasal 5 Ayat (12), Pasal 11 Ayat (11) dan Pasal 19 ART Partai Persatuan Pembangunan dan **BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sebagaimana di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

Sangat disayangkan "**Para Penggugat**" telah mengambil kesimpulan yang salah tanpa ada dasar argumentasi hukum dan fakta yang jelas.

Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, bilamana memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa dari uraian **Pasal 1365 KUH Perdata** tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Bahwa tidak ada unsur yang terkandung dalam pasal 1365 KUH Perdata yang dilanggar "**Tergugat**" dan "**Turut Tergugat I**". Oleh karena dalil "**Para Penggugat**" tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT yang terdapat dalam posita nomor 14 sampai dengan 19 halaman 9, dalil PARA PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut

14) Lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik menentukan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan termal Partai Politik sebagaimana datur didalam AD dan ART

15) Bahwa untuk melakukan penyelesaian secara internal DPP Partai Persatuan Pembangunan mengirimkan Surat Pembentahuan Nomor 3921/IN/OPP/K/2024 tanggal 18 September 2024. Dalam surat tersebut DPP menyampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan

Dalam rangka menjaga soliditas kader sekaligus memberikan pendampingan terhadap penyelesaian sengketa antemal muka semua perkara terkait sengketa intermal yang saat in sedang dilaksanakan persadangan maupun yang belum dilaksanakan persidangan oleh Mahkamah Partai agar tidak diteruskan dan dikembalikan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan

16) Selanjutnya DPP Partai Pesatuan Pembangunan mengirimkan Surat Undangan Nomor 3922/UND/DPP/1X/2024 yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai dan Paniterna Mahkamah Partai perihal rapat Koordinasi Bersama Sekretaris Jenital OPP PPP pade Langgal 23 September 2024

17) Dalam hal ini Partai Pesatuan Pembangunan telah melakukan upaya ktikad baik dengan mengirimkan dua (2) surat kepada Mahkamah Partai untuk meminta manghentikan persidangan mahkamah partai dan memberikan semua berkas kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk diselesaikan melalui tim internal, bilariana oleh tim internal lisak selirsal maka dilanjutkan ke Mahkamah Partai

18) Seharusnya dengan adanya Surat Pemberitahuan Nomor 3921/IN/DPP/X/2024 tertanggal 18 September 2024. Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tidak melanjutkan proses penyelesaian sengekta internal Partai karena penyelesaian seharusnya diselesaikan melalui DPP Partau Persatuan Pembangunan terlebih dahulu sebelum di selesaikan melalui Mahkamah Partac

Halaman 26 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19) Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik diatur bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;

Bahwa “**TERGUGAT**” dan “**TURUT TERGUGAT I**” perlu menjelaskan terkait posita nomor 14 yang diajukan PARA PENGGUGAT;

Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Mahkamah Partai berdasarkan semua dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak dan pertimbangan hukum Mahkamah Partai, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Mahkamah Partai dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan/Sengketa Internal selalu berpegang teguh kepada 6 (enam) prinsip perjuangan partai, sesuai ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar PPP Hasil Muktamr IX 2020 yaitu 1) prinsip ibadah, 2) prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, 3) prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, 4) prinsip musyawarah, 5) prinsip persamaan, kebersamaan dan persatuan serta 6) prinsip *istiqamah*;

Bahwa Mahkamah Partai didalam menyelesaikan sengketa internal dilaksanakan dengan cara mediasi yaitu mengimplementasikan 2 (dua) prinsip perjuangan PPP yaitu, prinsip musyawarah dan prinsip persamaan, kebersamaan dan persatuan dari 6 (enam) prinsip perjuangan PPP sesuai pasal 4 Anggaran Dasar PPP hasil Muktamar IX tahun 2020. Mahkamah Partai menyakini bahwa dengan musyawarah dapat memelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menumbuhkan tanggungjawab bersama untuk menjaga soliditas internal partai serta menciptakan sistem kepartaian yang kuat dan mandiri;

Bahwa Mahkamah Partai menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa internal sesuai pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar PPP hasil Muktamar IX tahun 2020 di Makassar yang berbunyi :

- (5) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:
- Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;
 - Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;
 - Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;
 - Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan



Bahwa Mahkamah Partai menjalankan kewenangan untuk membuat putusan sengketa internal berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP/"AD-ART" PPP, hal ini sesuai pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar PPP yang berbunyi :

(6) *Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa sesuai ketentuan pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar PPP, Mahkamah Partai telah dimasukkan ketentuan tersebut dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Partai Nomor 9 tahun 2024 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai yang berbunyi :

(1) *Mahkamah Partai memutus Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai berdasarkan peraturan perundang-undangan, **AD-ART PPP**, sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar dan sesuai dengan keyakinan Hakim Mahkamah Partai.*

Bahwa Mahkamah Partai telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 dengantatacara persidangan singkat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Partai No.9 tahun 2024 tentang Hukum Bercara Mahkamah Partai yang berbunyi :

(1) Mahkamah Partai dapat melaksanakan sidang singkat untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penyelesaian Perselisihan Internal Partai;

(2) Sidang singkat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menyederhanakan tahapan dan waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penyelesaian Perselisihan Internal Partai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Sidang Pendahuluan : Pemeriksaan identitas Para Pihak, Mediasi (Opsional), Pembacaan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon;
- b. Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi Para Pihak;
- c. Putusan

Bahwa Mahkamah Partai DPP PPP telah melaksanakan persidangan perkara Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 bertempat di ruang Rapat Pleno lantai 3 DPP PPP pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rabu, 18 September 2024 dengan agenda Sidang Pendahuluan, Pembacaan Gugatan dan Pembacaan Gugatan :
- 2) Kamis, 19 September 2024 dengan agenda Mediasi
- 3) Jum'at, 20 September 2024 dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti dan Keterangan Saksi
- 4) Minggu, 22 September 2024 agenda Rapat Permusyawaratan Hakim
- 5) Senin, 23 September 2024 agenda Pembacaan Putusan

Bahwa Mahkamah Partai melakukan perekaman audio visual semua tahapan persidangan yang akan menjadi barang bukti dalam perkara aquo (**Vide Bukti P-9**) dan dibuat absensi kehadiran hakim. Panitera dan para pihak (**Vide Bukti P-10**);

Bahwa benar Mahkamah Partai DPP PPP telah menerima Surat Pembentahan dari DPP PPP Nomor 3921/IN/OPP/K/2024 tanggal 18 September 2024 dan Surat Undangan Nomor 3922/UND/DPP/1X/2024 yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai dan Panitera Mahkamah Partai perihal rapat Koordinasi Bersama Sekretaris Jenderal DPP PPP pada tanggal 23 September 2024;

Bahwa dalam rapat Koordinasi Bersama Sekretaris Jenderal DPP PPP pada tanggal 23 September 2024, Mahkamah Partai hadir 4 (empat) orang hakim dan 2 (dua) orang panitera.

Bahwa Mahkamah Partai diwakili oleh YM. Abdullah Mansur dan YM. Syarifuddin menyampaikan bahwa Mahkamah Partai meminta Rapat Konsultasi langsung dengan Plt.Ketua Umum DPP PPP dan jajaran Wakil Ketua Umum DPP PPP;

Rapat Silaturahmi dan Kordinasi PH DPP dengan Pimpinan, Anggota dan Panitera Mahkamah Partai telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 bertempat di kediaman Plt.Ketua Umum Bapak H.M.Mardiono di dareah Permata Hijau Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Bahwa resume pertemuan Silaturahmi dan Kordinasi PH DPP dengan Pimpinan, Anggota dan Panitera Mahkamah Partai telah dibaut oleh Panitera Mahkamah Partai yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

Resume Pertemuan Plt. Ketum dengan MP DPP:

Pada hari Jum'at, 27 September 2024 pukul 18.00 s/d 21.30 WIB telah dilaksanakan Silaturahmi dan Kordinasi PH DPP dengan Pimpinan, Anggota dan Panitera Mahkamah Partai bertempat di kediaman Plt. Ketua Umum DPP PPP Permata Hijau Jakarta Selatan.

PH DPP yang hadir sebagai berikut:

Halaman 29 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Plt. Ketum Bp. HM Mardiono
2. Sekjen M. Arwani Thomafi
3. Waketum Ermalena
4. Waketum Amir Uskara
5. Waketum Rusli Effendi
6. Waketum Musyafak Noor
7. Bendum Arya
8. Ketua Bidang Hukum ASW
9. Ketua LBH

Dari MP yang hadir sebagai berikut :

1. Hj. Siti Yulia Erfani Syarifuddin (Ketua Pengganti)
2. Hj. Siti Nurmila (Anggota)
3. Bambang WG (Panitera)
4. Hamam Ashari (Panitera)
5. A. Nurholisun (Kepala Sekretariat)

Jalannya pertemuan :

- 1) Pertemuan dipandu oleh Sekjen Arwani kemudian Plt. Ketum menyampaikan maksud dan tujuan silaturahmi dan Konsolidasi hari itu;
- 2) Sekjen mempersilahkan MP utk menyampaikan kegiatan MP, Panitera Hamam mengawali menyampaikan progres report kegiatan MP yang telah 28 perkara dan putusan 4 perkara terakhir yang diselesaikan MP;
- 3) Selanjutnya YM. Ibu Nurmila menyampaikan/membacakan Poin-poin dari MP (sesuai pointer yang dibuat YM Sekretaris dan YM. Kang Mansur);
- 4) YM Bu Mila juga menyampaikan hakim dan panitera yang hadir mewakili MP dan menyampaikan bahwa Ketua, Sekretaris dan Pak Mansur sedang ada tugas lainnya sehingga tidak dapat menghadiri silaturahmi hari ini;
- 5) Panitera Bambang menambahkan terkait latar belakang penyelesaian 4 perkara dan tujuan MP menyidangkan perkara2 tersebut, keberadaan MP bukan utk merongrong kepemimpinan Pak Mar tetapi membantu DPP menyelesaikan perkara internal yang tidak dapat diselesaikan di DPP;
- 6) Selanjutnya Plt. Ketum menanggapi bahwa beliau adalah salah satu Formatur Muktamar yang menyusun struktur PH DPP termasuk MP, Pak menyampaikan perkembangan politik pasca Pileg dan Pilpres dan menghadapi Pilkada;

Halaman 30 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Mar awalnya menyampaikan keberatan mengenai pemanggilan beliau dalam sidang MP, hal itu melatarbelakangi tidak memberikan Surat Kuasa kepada LABH;

Terkait 4 perkara yang diputus MP tanggal 24 September 2024, Pak Mar menyampaikan fakta-fakta sesuai yang ada di PH DPP;

Pak Mar menyampaikan latar belakang pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 yang beranggotakan MP dan LBH serta meminta Tim bekerja menyelesaikan sengketa internal sampai akhir masa jabatan DPP pada Akhir Januari 2025;

Pak Mar melihat bahwa proses di MP terlalu panjang dalam penyelesaian sidang;

7) YM. Bu Yulia menyampaikan keberadaan MP merupakan amanat UU parpol dan AD ART PPP:

Putusan MP lebih memiliki kepastian hukum daripada hasil Tim Penyelesaian Sengketa;

Bu Yulia menambahkan kl keberatan terhadap keradaan MP di DPP PPP maka itu seharusnya AD ART PPP menghapus eksistensi MP, MP yang saat ini ada adalah amanah UU dan AD ART Muktamar IX PPP tahun 2020;

YM. Bu Yulia menyampaikan bahwa MP bekerja profesional dan tanpa pamrih;

8) Sekjen kemudian menyampaikan masukan bahwa penyelesaian sengketa internal sesungguhnya tidak bisa diselesaikan oleh lembaga yang bersifat ad hoc seperti halnya Tim penyelesaian;

9) Panitera Bambang menyampaikan bahwa berdasarkan PO No. 14/2024 tugas Tim Penyelesaian berakhir tanggal 20 Agustus 2024 atau 30 hari setelah pendaftaran perkara, Nama Tim Penyelesaian juga hanya fokus pada perselisihan hasil Pemilu 2024 tidak menyangkut pada perkara internal lainnya yang menjadi kewenangan MP, penyelesaian yang dilakukan MP melalui Sidang reguler 60 hari, Sidang Singkat 10 hari dan Sidang Cepat 1 hari, pada 4 perkara terakhir yang diputus tanggal 23 September 2024 MP menggunakan Sidang Singkat 10 hari sudah putus;

10) Panitera Bambang mempersilahkan Tim bekerja sebagai mediator membantu menyelesaikan perkara internal selanjutnya tanpa ada perwakilan MP didalamnya;

11) Selanjutnya MP bersedia membuka komunikasi rutin dengan PH DPP

Halaman 31 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT sangat TIDAK BERDASAR menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan "PARA TERGUGAT" Perbuatan "TERGUGAT" adalah sesuai kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sebagaimana di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT yang terdapat dalam posita nomor 20 sampai dengan 23 halaman 10, dalil PARA PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut :

20) Lebih lanjut lagi dalam Pasal 24 ayat (6) diatur bahwa Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

21) Adapun dalam hal ini Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan dengan memberikan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor. 27/MP- DPP-PPP/2024 tanggal 23 September 2024 ("Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 23 September 2024"). Proses pemberian putusan sampai adanya putusan tersebut telah melanggar prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan:

22) Seharusnya Perselisihan yang diajukan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat diselesaikan melalui DPP sebelum diselesaikan melalui internal partai. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan. Dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Nomor 3921/IN/DPP/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 seharusnya perselisihan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui DPP Partai Persatuan Pembangunan,

23) Sehingga dalam hal ini pengambilan putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 32 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Mahkamah Partai DPP PPP telah menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa internal sesuai pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar PPP hasil Mukhtar IX tahun 2020 di Makassar yang berbunyi :

- (6) *Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:*
- Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;*
 - Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;*
 - Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;*
 - Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan*

Bahwa Mahkamah Partai menjalankan kewenangan untuk membuat putusan sengketa internal berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP/"AD-ART" PPP, hal ini sesuai pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar PPP yang berbunyi :

- (7) *Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa sesuai ketentuan pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar PPP, Mahkamah Partai telah dimasukkan ketentuan tersebut dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Partai Nomor 9 tahun 2024 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai yang berbunyi :

- (2) *Mahkamah Partai memutus Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai berdasarkan peraturan perundang-undangan, **AD-ART PPP**, sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar dan sesuai dengan keyakinan Hakim Mahkamah Partai.*

Bahwa Para Penggugat mendalilkan "Seharusnya Perselisihan yang diajukan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat diselesaikan melalui DPP sebelum diselesaikan melalui internal partai. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan. Dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Nomor 3921/IN/DPP/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 seharusnya perselisihan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui DPP Partai Persatuan Pembangunan";

Bahwa upaya untuk menyelesaikan keberatan di PH DPP PPP dan PH DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan Turut Tergugat III dan IV tanggal 21 Agustus 2024 tetapi Pihak Turut Tergugat II/DPP PPP dan Penggugat/DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan tidak menanggapi

Halaman 33 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Keberatan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sehingga Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengambil langkah mengajukan permohonan ke Mahkamah Partai, hal ini berdasarkan fakta dalam posita Para Pemohon perkara Nomor. 27/MP-DPP-PPP/2024 tanggal 23 September 2024 di Mahkamah Partai DPP PPP terkait perselisihan kepengurusan DPC PPP Kota Prabumulih yang dikutip dari salinan putusan Nomor. 27/MP-DPP-PPP/2024 tanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti P-11**) :

- 1)** Bahwa pada Para Pemohon (Turut Tergugat III dan IV dalam perkara 651) telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan kepada Termohon I (PH DPP PPP/Turut Tergugat II dalam Perkara 651), tentang Keberatan atas diterbitkannya Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Nomor. 1361/SK/DPP/W/VIII/2024, tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Dewan Pimpinan Cabang, Partai Persatuan Pembangunan Kota Prabumulih Masa Bakti 2021-2026, tanggal **21 Agustus 2024**, hingga Permohonan ini disampaikan Termohon I tidak menanggapi. 2024 (**Vide Bukti P-12**) ;
- 2)** Bahwa Para Pemohon (Turut Tergugat III dan IV dalam perkara 651) telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan kepada Termohon II (PH DPW PPP Sumatera Selatan/Penggugat dalam perkara 651), tentang Keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Nomor. 1361/SK/DPP/W/VIII/2024, tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Dewan Pimpinan Cabang, Partai Persatuan Pembangunan Kota Prabumulih Masa Bakti 2021-2026, tanggal **21 Agustus 2024**, hingga Permohonan ini disampaikan Termohon II tidak menanggapi. 2024 (**Vide Bukti P-13**) ;

Bahwa dalam persidangan perkara 27/MP-DPP-PPP/2024 pihak PH DPP PPP/"Turut Tergugat II" diwakili Kuasa Hukum LABH DPP PPP atasnama Jou Hasyim Waimahing, SH, MH hadir 2 x sidang (**Vide Bukti P-14/Absensi Para Pihak**) tetapi tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa Khusus dari PH DPP PPP, dan pihak PH DPW PPP/"Penggugat" tidak pernah hadir sama persidangan berlangsung walaupun sudah diberikan pemberitahuan secara patut (**Vide Bukti P-14/Relaas Pemberitahuan Sidang Mahkamah Partai**); Majelis Hakim Mahkamah Partai telah mengagendakan **Mediasi** selama 1 hari pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 tetapi karena pihak PH

Halaman 34 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PPP/"Turut Tergugat II" dan Pihak PH DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan/"Penggugat" tidak hadir maka Mediasi gagal.

Pihak Termohon/PH DPP PPP/"Turut Tergugat II" dan Turut Termohon/PH DPW PPP/"Penggugat" tidak hadir dalam sidang pembacaan gugatan, tidak menyerahkan Jawaban dan Alat Bukti dalam Sidang Perkara 27/MP-DPP-PPP/2024. Termohon dan Turut Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Sidang perkara aquo tetap dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Mahkamah Partai Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Partai No.6 Tahun 2022 tentang Hukum Beracara yang berbunyi :

(7) *Termohon dan/atau Turut Termohon yang telah menerima surat pemberitahuan jadwal persidangan dengan patut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tidak melaksanakan kewajiban dari pemberitahuan tersebut, maka Termohon dan/atau Turut Termohon dinyatakan kehilangan hak nya dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;*

Dari penjelasan diatas nyata-nyata pihak **PH DPW PPP Sumatera Selatan/Penggugat tidak mempunyai itikad baik** untuk menyelesaikan keberatan Turut Tergugat III dan IV.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, dengan ini **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memutuskan perkara a quo, agar berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Tidak Dapat Diterima ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menerima dalil-dalil TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG, MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA A QUO:

1. Bahwa Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan merupakan bagian dari struktur kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan yang seyogyanya menta'ati seluruh aturan internal Partai Persatuan

Halaman 35 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Pembangunan baik yang sudah diatur didalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun Peraturan Organisasi lainnya sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik;

2. Bahwa gugatan Penggugat benar diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jkt.Pst.) setelah adanya Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, meskipun selama proses persidangan di internal Mahkamah Partai/Tergugat tidak pernah diketahui dan dihadiri oleh pengurus DPP PPP sebagai organisasi yang membawahi Mahkamah Partai PPP dan DPW PPP Sumsel serta DPC PPP Prabumulih,

3. Bahwa terhadap perkara yang diajukan di internal Mahkamah Partai/Tergugat tidak pernah ditangani/dilakukan mediasi oleh DPP PPP/Tim Penyelesaian Sengketa Internal DPP PPP sebelum disidangkan oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana telah diatur oleh AD/ART Partai Persatuan Pembangunan dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

4. Bahwa PN Jakarata Pusat berwenang mengadili perkara a quo setelah perselisihan diselesaikan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Untuk selanjutnya disebut “UU Parpol”) yang berbunyi:

(3) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*

(4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

5. Bahwa selanjutnya penyelesaian sengketa internal partai politik dapat diselesaikan melalui proses Peradilan setelah melalui proses penyelesaian internal di Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang isinya dikutip dibawah ini sebagai berikut :

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”

6. Berdasarkan dalil-dali yang beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo.

Halaman 36 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



B. PARA PENGGUGAT MEMILIKI LEGAL STANDING.

1. Bahwa Para Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat sebagai pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 27/MP-DPP-PPP/2024 tertanggal 23 September 2024;

a. Bahwa Penggugat I adalah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ("**DPW PPP**"), Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **H. Ahmad Palo, S.E.** dan **Agus Riansyah, S.Ag** masing-masing sebagai Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan/sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1330/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446H/21 Agustus 2024 M.

2. Bahwa Penggugat II adalah Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih yang terakhir di SK.-kan oleh DPP PPP berdasarkan SK DPP PPP tertanggal 21 Agustus 2024. Dalam hal ini Penggugat II adalah pihak yang berdampak secara langsung dan hak-hak Penggugat II merasa dihalangi dan dirugikan oleh Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 23 September 2024;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diraikan diatas, Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan oleh putusan Mahkamah Partai, sehingga sah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

C. DALAM POKOK PERKARA.

a. Bahwa semua dalil yang telah disebutkan sebelumnya mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

b. Bahwa perkara aquo seyogyanya dikembalikan kepada internal DPP PPP, karena secara organisatoris perkara ini belum melalui proses penyelesaian sengketa oleh DPP PPP sesuai amanah AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang pada pokoknya menyebutkan penyelesaian sengketa internal diselesaikan terlebih dahulu oleh DPP PPP sebelum dilakukan persidangan oleh Mahkamah Partai;

c. Bahwa perselisihan internal yang disidangkan oleh Tergugat/Mahkamah Partai dalam perkara Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024 yang telah diputus oleh Tergugat (Mahkamah Partai), tidak pernah diproses penyelesaian melalui DPP PPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar, yang berbunyi :

Pasal 24

(5) *Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang :*

Halaman 37 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



a. *Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;*

Artinya : Tergugat/Mahkamah Partai memeriksa dan memutus perkara perselisihan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP. Sementara perselisihan internal yang diputus oleh Mahkamah Partai belum/tidak pernah diproses dan selesai ditingkat DPP PPP. Dengan demikian seharusnya perselisihan internal ini, harus dikembalikan kepada DPP PPP untuk diproses terlebih dahulu sebelum diperiksa dan diputus oleh Tergugat/Mahkamah Partai;

Ketentuan Pasal 24 ayat (5) huruf a AD PPP tersebut diatas, diatur dan dipertegas lagi dalam Pasal 32 ayat (1) perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART. Untuk lebih jelas dan terang Turut Tergugat II menyampaikan isi Pasal 32 ayat (1) sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) : "*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART*".

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal sebagai dasar hukum tersebut diatas, maka Turut Termohon II meminta agar perkara aquo dikembalikan kepada DPP PPP (Turut Tergugat II) sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya meminta pembatalan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 27/MP-DPP-PPP/2024 tertanggal 23 September 2024 dengan mengembalikan perkara ini kepada internal DPP PPP patut dipertimbangkan, selain karena DPP PPP dilangkahi dalam penyelesaian sengketa internal ini sebagaimana dimandatkan oleh AD/ART PPP, juga belum pernah dilakukan mediasi oleh Pengurus Harian DPP PPP, tapi malah langsung di putus oleh Mahkamah Partai. Tentunya ini akan menyakiti dan merugikan kader di Sumatera Selatan khususnya PPP Kota Prabumulih.

e. Bahwa Turut Tergugat II juga sudah pernah mengirim surat kepada Tergugat/Mahkamah Partai Nomor : 3921/IN/DPP/IX/2024, tanggal 18 September 2024, agar **perkara perselisihan internal aquo dikembalikan kepada DPP PPP/Turut Tergugat II untuk di mediasi terlebih dahulu**, akan tetapi **diabaikan oleh Tergugat** dan tetap memeriksa dan memutus perkara aquo tertanggal 23 September 2024;

f. Bahwa menindak lanjuti surat dari DPP PPP mengenai penarikan perkara a quo di mahkamah Partai untuk terlebih dahulu dilakukan mediasi sebelum disidangkan oleh Tergugat, DPP PPP telah dengan resmi

Halaman 38 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang Mahkamah Partai/Tergugat bersama Ketum DPP PPP, Waketum, Sekjend DPP PPP, Bidang Hukum dan dihadiri oleh 4 Perwakilan Mahkamah Partai/Tergugat dan Ketum, Waketum berikut Sekjend dan Bidang hukum, dimana dalam pertemuan tersebut 4 orang dari Mahkamah Partai/Tergugat menyepakati untuk menjaga stabilitas dan soliditas Partai maka Tergugat/Mahkamah Partai akan menjalankan surat permintaan penarikan sekaligus akan taat terhadap keputusan DPP PPP. Tapi **faktanya** yang terjadi untuk perkara a quo tetap di putus dan tidak dikembalikan ke DPP untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu

g. Putusan Permohonan Perselisihan Internal saudara Jasman dan Herdiansyah dimana keduanya sebagai **Ketua** dan **Bendahara DPC Prabumulih** yang menggugat SK DPP PPP ke Mahkamah Partai/Tergugat mengandung cacat formil, karena permohonan tersebut **tidak melibatkan Erwin Sa'bani selaku Sekretaris DPC Prabumulih**. Padahal secara organisatoris yang berwenang untuk mengatasnamakan organisasi dalam melakukan sengketa internal adalah Ketua dan sekretaris DPC Prabumulih;

h. Bahwa putusan Mahkamah Partai yang cacat formil sebagaimana disebutkan pada huruf b diatas perkara tersebut diajukan saudara Jasman bersama Herdiansyah tidak pernah diselesaikan oleh DPP PPP/Tim Penyelesaian Sengketa Internal untuk dimediasi terlebih dahulu, melainkan langsung di selesaikan melalui sidang oleh Tergugat/Mahkamah Partai tanpa melibatkan Ketum, Sekjend dan Pengurus harian lainnya di DPP PPP. Hal ini jelas bertentangan dengan AD/ART PPP dan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik yang mensyaratkan penyelesaian sengketa internal diselesaikan terlebih dahulu oleh DPP PPP dalam bentuk mediasi sebelum di selesaikan oleh Mahkamah Partai sesuai AD/ART PPP;

i. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 6 angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan melaporkan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan atas ketidak patuhan (indisiplener) saudara Jasman dan Saudara Herdiansyah selaku pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Prabumulih yang menentang keputusan DPP PPP sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap organisasi;

j. Bahwa berdasarkan AD ART PPP, perkara sengketa internal harus di mediasi terlebih dahulu oleh DPP PPP sebelum diajukan ke Mahkamah Partai/Tergugat, namun upaya mediasi ini tidak dilakukan tapi langsung diselesaikan oleh Mahkamah Partai sehingga putusan Mahkamah Partai

Halaman 39 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi prosedur dan bertentangan dengan AD ART PPP dan UU Partai Politik sebagaimana didalilkan diatas;

k. Bahwa benar DPP PPP dalam memediasi perkara internal telah membuat Tim Penyelesaian Sengketa Internal yang merupakan gabungan antara Mahkamah Partai, Bidang Hukum DPP PPP dan Lembaga Advokasi Bantuan Hukum, namun dalam perkara ini Tim Penyelesaian sengketa internal ini dilangkahi dengan langsung ke Mahkamah Partai, sehingga prosedur yang seharusnya dilalui tidak pernah dijalankan oleh Tergugat;

l. Bahwa benar tim penyelesaian sengketa internal telah banyak menyelesaikan sengketa internal di seluruh Indonesia dengan jumlah 11 perkara yang sudah diselesaikan oleh Turut Tergugat II;

m. Bahwa penyelesaian sengketa khusus perkara gugatan saudara Jasman dan Herdiansyah ke Mahkamah Partai yang diputus cepat dibandingkan dengan perkara lainnya banyak menimbulkan polemik baru di internal PPP sendiri karena dinilai bertentangan dengan AD ART juga dinilai cepat dalam memberikan putusan dibandingkan dengan perkara lainnya

n. Bahwa benar berdasarkan pasal 40 UU nomo 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "*yang berwenang memberikan rekomendasi kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota adalah Dewan Pengurus Pusat*", namun klausul ini di tentang oleh Saudara Jasman selaku Turut Tergugat III dan Herdiansyah selaku Turut tergugat IV yang menyalahi UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan mendukung calon lain yang tidak di rekom oleh DPP PPP sehingga mengakibatkan partai persatuan pembangunan tidak solid;

o. Bahwa selain ketentuan pada huruf n diatas, yang berwenang untuk mengajukan dukungan pencalonan kepala daerah kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, dalam hal ini DPP PPP (Turut Tergugat II), sehingga DPC PPP Kota Prabumulih harus tunduk, patuh dan ta'at terhadap setiap Keputusan Turut Tergugat II/DPP PPP, **BUKAN** malah menolak dukungan pencalonan yang telah rekemonedasikan dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

(1) *Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas :*

Halaman 40 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



e. Keputusan Pimpinan Partai Politik **Tingkat Pusat**, tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formular Model B.Persetujuan Parpol.KWK.

p. Bahwa benar akibat ketidak patuhan saudara Turut Tergugat III/ Jasman dan Turut Tergugat IV/Herdiansyah yang mengakibatkan polemik di tubuh PPP, maka DPW PPP sebagai pimpinan dari saudara Jasman melakukan langkah sebagai berikut:

1. DPW PPP Sumatera Selatan telah mengundang Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih ke DPW PPP Sumatera Selatan dalam rangka penyerahan Surat Rekomendasi dari DPP, dengan Surat Undangan Nomor : 493/IN/DPW/VII/2024, pada tanggal 15 Juli 2024, Perihal Undangan, akan tetapi Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih tidak hadir dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidak hadirannya;

2. DPW PPP Sumatera Selatan telah mengundang Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih ke DPW PPP Sumatera Selatan dalam rangka penyerahan Surat Rekomendasi dari DPP, dengan Surat Undangan Nomor : 510/IN/DPW/VIII/2024, pada tanggal 5 Agustus 2024, perihal Undangan tahap ke – 2, akan tetapi Ketua dan Sekretaris DPC Kota Prabumulih juga tidak hadir dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidak hadirannya;

3. Pada tanggal 8 Agustus 2024, DPW PPP Sumatera Selatan telah mengundang kembali Ketua dan Sekretaris DPC Kota Prabumulih ke DPW PPP Sumatera Selatan dalam rangka penyerahan Surat Rekomendasi dari DPP, dengan Surat Undangan Nomor : 513/IN/DPW/VIII/2024, pada tanggal 8 Agustus 2024, perihal Undangan tahap ke - 3, yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih, akan tetapi Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih juga tidak hadir dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidak hadirannya;

q. Selanjutnya, benar dalil penggugat halaman 7 angka 5, 6, dan 7 bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, DPW PPP Sumatera Selatan telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP - 1), terhadap Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih, karena tidak pernah hadir ke DPW PPP Sumatera Selatan untuk menerima Surat Rekomendasi dari DPP dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidak hadirannya, dengan Surat Nomor : 512/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 6 Agustus 2024, perihal Surat Peringatan Pertama;

Halaman 41 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



r. Pada tanggal 9 Agustus 2024, **Penggugat I**/DPW PPP Sumatera Selatan telah memberikan Surat Peringatan Kedua (SP - 2), terhadap Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih, karena tidak pernah hadir ke DPW PPP Sumatera Selatan untuk menerima Surat Rekomendasi dari DPP dan tidak pula memberikan informasi penyebab ketidak hadirannya keduanya, dengan Surat Nomor : 517/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 9 Agustus 2024, perihal Surat Peringatan Kedua;

s. Bahwa Tindakan Tergugat dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a, Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan yang mengatur bahwa:

"Setiap anggota biasa berkewajiban mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah"

s. Bahwa paska DPP PPP memberikan rekomendasi yang berbeda dengan saudara Jasman dan Herdiansyah akibat polemik yang disebabkan oleh bedanya dukungan Calon Walikota Prabumulih antara saudara jasman dengan DPW dan DPP PPP. Terkait dengan rekomendasi dan pencalonan kepala daerah baik tingkat kabupaten/Kota maupun tingkat provinsi merupakan wewenang Pengurus Harian DPP PPP/Turut Tergugat II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf j Anggaran Dasar PPP, yang berbunyi:

Pasal 19

(2)Wewenang Pengurus Harian DPP adalah :

- j. *Mengesahkan Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;*
- t. Bahwa setelah Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak surat rekomendasi paslon pilkada dari DPP PPP (Turut Tergugat II), sehingga Penggugat kemudian memberikan surat peringatan secara baik-baik agar meminta kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk hadir di kantor DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan, namun Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tetap tidak hadir/tetap tidak datang juga untuk menemui Penggugat untuk menerima surat rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah Kota Prabumulih dalam Pilkada 2024. Adapun surat peringatan pertama dan peringatan kedua dikirim oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, namun Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak memenuhi dan tidak menanggapi sebagaimana didalilkan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Bahwa akibat dari tindakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang tidak mau melaksanakan keputusan Turut Tergugat II (DPP PPP) yang telah ditetapkan secara sah, maka konsekuensinya adalah Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf I Anggaran Rumah Tangga PPP, yang berbunyi :

(1) Pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara Anggota Dewan Pimpinan di berbagai tingkatan yang terdiri atas Ketua Umum DPP, Ketua DPW/DPC/PAC/PR/DPLN, Pengurus Harian DPP/DPW/DPC/PAC/PR/DPLN, Pimpinan dan Anggota Majelis-majelis, Pimpinan dan anggota Mahkamah Partai, Pimpinan dan Anggota Departemen/Lembaga/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja dapat dilakukan karena :

i. melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan PPP yang ditetapkan secara sah.

v. Bahwa dengan diberhentikannya saudara Jasman/Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV karena melanggar keputusan partai dan setelah diberikan Surat Peringatan sesuai mekanisme Partai yang diatur dalam AD/ART, dalam prakteknya saudara Jasman/Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tetap mengatasnamakan dan menggunakan simbol PPP untuk kepentingan dukung-mendukung salah satu calon Walikota yang tidak pernah di rekomendasikan oleh PPP

w. Bahwa berdasarkan dalil diatas terhadap obyek sengketa yang telah dikelurakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I cacat prosedur karena bertentangan dengan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan dimana tidak dilakukan mediasi oleh DPP PPP terlebih dahulu serta tidak mengindahkan surat resmi yang dikeluarkan oleh DPP PPP. Dan untuk gugatan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ke Mahkamah partai juga cacat formil karena hanya diajukan oleh Ketua dan bendahara DPC Kota Prabumulih tanpa mengetahui Sekretaris DPC Kota Prabumulih.

PETITUM

1. Mengabulkan seluruh dan/atau sebagian dari gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para PENGGUGAT dapat diterima seluruhnya dan atau sebagian dari gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Nomor 1361/SK/DPP/W/VIII/2024,

Halaman 43 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Dewan Pimpinan Cabang, Partai Persatuan Pembangunan Kota Prabumulih Masa Bakti 2021-2026, tanggal 21 Agustus 2024;

3. Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 27/MP-DPP-PPP/2024 tanggal 23 September 2024 batal demi hukum karena prosedur pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Mengembalikan perkara a quo untuk diselesaikan secara internal oleh DPP PPP sesuai AD/ART Partai Persatuan Pembangunan dan UU Partai Politik, mengingat perkara a quo belum pernah diselesaikan secara organisatoris sebelumnya

Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya/*ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan terang mengenai objek sengketa yang ingin dipersoalkan Para Penggugat, apakah terkait dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (DPP PPP) ataupun Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (mahkamah partai)
2. Bahwa Penggugat I tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan *a quo* karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan Turut Tergugat III dan IV, yang mana Penggugat I bukan bagian dari objek sengketa yang di persiapkan di Mahkamah Partai DPP PPP.
3. Bahwa Penggugat II tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan *a quo* karena dasar Penggugat II sebagai Plt Ketua dan Sekretaris DPC Kota Prabumulih sudah tidak berlaku lagi sejak Tergugat memutuskan dan membacakan putusan Mahkamah Partai.
4. Bahwa Para Penggugat telah jelas dan nyata melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai PPP, yakni; *Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP dilakukan oleh Pengurus Harian DPC setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;*

Hingga putusan Mahkamah Partai dibacakan Para Penggugat tidak dapat menunjukan Surat Pemberhentian Sementara, dan Surat Peringatan berturut-turut

Halaman 44 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat III dan IV. Untuk itu, apa yang telah dilakukan Tergugat adalah sudah benar.

5. Bahwa Para Penggugat telah jelas dan nyata melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf a, Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai, yakni,

Pemberhentian Anggota DPC/DPLN karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, h, dan i mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Pemberhentian Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC dilakukan oleh Pengurus Harian DPP melalui Pengurus Harian DPW berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPC yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis DPC, maka Rapat Pengurus Harian DPC harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;

Hingga putusan Mahkamah Partai dibacakan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Pemberhentian Sementara, dan Surat Peringatan berturut-turut kepada Turut Tergugat III dan IV. Untuk itu, apa yang telah dilakukan Tergugat adalah sudah benar.

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 November 2024, sebaliknya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV juga telah mengajukan Duplik pada persidangan pada 25 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, yaitu :

NO	JENIS/NAMA BUKTI	URAIAN/ PENJELASAN	KUALIFIKASI
1.	Bukti P – 1 Ketetapan Mukhtamar IX	Bukti P – 1, membuktikan bahwa:	

Halaman 45 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



	<p>Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 04/Tap/Muktamar IX/PPP/2020 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, hal</p>	<p>Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan internal harus mengikuti AD – ART Partai. Adapun dalam Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan diatur bahwa:</p> <p>Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;b. Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;c. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;d. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;	<p>Copy dari Print Out Dokumen Asli.</p>
2.	<p>Bukti P - 2</p> <p>Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 1330/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446H/21 Agustus 2024 M Masa Bakti 2021-2026. Tentang Pelaksana Tugas (Plt) DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan.</p>	<p>Bukti P - 2 membuktikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Penggugat I atas nama H. Ahmad Palo, S.E. adalah Ketua Sah Pelaksana Tugas (Plt) DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan;2. Penggugat I atas nama Agus Riansyah, S.Ag. adalah Sekretaris Sah Pelaksana Tugas (Plt) DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan; <p>Memiliki legalitas yang Sah secara hukum Sesuai dengan ketentuan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 23 ayat 1; "Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART".- AD/ART IX yang ditetapkan pada Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Nomor:	<p>Copy sesuai Asli</p>



		04/TAP/MUKTAMAR IX/2020 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan; pasal 16 ayat 1 huruf (a) "DPW dibentuk dan disahkan oleh DPP".	
3.	<p>BUKTI P - 3</p> <p>Kartu Tanda Anggota Partai persatuan Pembangunan;</p> <ul style="list-style-type: none">H. Ahmad Palo, S.E <p>Nomor Anggota partai PPP: 1672.02.22071969.01.001</p> <ul style="list-style-type: none">Agus Riansyah, S.Ag. <p>Nomor Anggota partai PPP: 1604.02.23051977.01,001</p>	<p>Bukti P - 3 membuktikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">Penggugat I atas nama H. Ahmad Palo, S.E. adalah Ketua Sah Pelaksana Tugas (Plt) DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan;Penggugat I atas nama Agus Riansyah, S.Ag. adalah Sekretaris Sah Pelaksana Tugas (Plt) DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan; <p>Memiliki legalitas yang Sah secara hukum Sesuai dengan ketentuan;</p> <p>- AD/ART IX yang ditetapkan pada Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 04/TAP/MUKTAMAR IX/2020;</p> <p>Anggaran Dasar Pasal 9 ayat 1;</p> <p>"Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Khittah dan Program Perjuangan PPP dapat menjadi anggota PPP".</p> <p>Pasal 10 ayat 1 huruf a:</p> <p>"Mendapat Kartu Tanda Anggota PPP".</p>	Copy sesuai Asli
4.	<p>BUKTI P - 4</p> <p>Surat Rekomendasi DPP Nomor: 2886/IN/DPP/2024 tanggal 12 Juli 2024.</p> <p>Prihal : Rekomendasi</p>	<p>Bukti P – 4, membuktikan bahwa:</p> <p>Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Mengirimkan Surat Rekomendasi Kepada DPW PPP Sumatera Selatan untuk diserahkan ke DPC PPP Kota Prabumulih, Pokok Rekomendasi DPP PPP Tersebut ialah;</p> <ol style="list-style-type: none">DPP Partai Persatuan Pembangunan Setuju Untuk	Copy dari Copy



		<p>Merekendasikan Sdr. Ir. Hj. Suryanti Ngesti Rahayu sebagai Calon Walikota dan Sdr. H. Mat Amin, S.Ag. sebagai Calon Wakil Walikota Kota Prabumulih Periode 2024-2029;</p> <p>2. DPP Partai Persatuan Pembangunan melalui DPW PPP Suamtera Selatan memerintahkan kepada DPC PPP Kota Prabumulih bersama-sama dengan Pasangan Calon tersebut di atas untuk melakukan konsolidasi internal dan komunikasi politik dengan partai-partai lain guna memantapkan koalisi dalam rangka memenuhi persyaratan pencalonan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Prabumulih;</p> <p>3. Kepada pasangan Calon tersebut di atas diwajibkan untuk memenuhi persyaratan pencalonan ke KPU Kota Prabumulih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan hingga dibukanya masa pendaftaran pencalonan Pilkada tahun 2024-2029;</p> <p>4. Rekomendasi ini berlaku hingga dikeluarkannya surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan tentang persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih;</p> <p>Dasar hukum;</p> <p>Anggaran Dasar muktamar IX pasal 19 ayat (2) huruf (h);</p> <p>"Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI dan Pengurus Harian DPW/DPC;"</p>	
5.	BUKTI P - 5 Surat undangan DPW PPP Provinsi Sumatera selatan	Bukti P - 5 membuktikan bahwa: DPW PPP Sumatera selatan	



	<p>nomor: 493/IN/DPW/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024</p>	<p>mengundang DPC PPP Kota Prabumulih untuk hadir ke kantor DPW PPP Sumatera selatan pada tanggal 17 Juli 2024 pukul: 14:00 WIB. Dengan tujuan untuk menyerahkan Surat Rekomendasi dari DPP PPP untuk Bakal Calon Walikota Prabumulih dan Bakal Calon Wakil Walikota Prabumulih Periode 2024-2029.</p> <p>Bukti P - 4 ini membuktikan:</p> <p>DPW PPP Sumatera Selatan telah menjalankan tugas dari DPP PPP sesuai dengan aturan yang berlaku; Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai PPP</p> <p>- Undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 1 ayat 2: "Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik".</p> <p>pasal 1 ayat 3: "Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD".</p> <p>AD/ART IX yang ditetapkan pada Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 04/TAP/MUKTAMAR IX/2020</p> <p>- Anggaran Dasar Pasal 29 ayat 1 huruf a; "Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat wilayah dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Harian DPC dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP".</p>	<p>Copy sesuai asli.</p>
6.	<p>BUKTI P - 6</p> <p>Tangkapan layar/ Screenshot terkirimnya Surat undangan DPW PPP Provinsi Sumatera selatan nomor: 493/IN/DPW/VII/2024,</p>	<p>Bukti P – 6, membuktikan bahwa: membuktikan bahwa undangan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dikirimkan secara</p>	<p>Copy dari Print Out Tangkapan layar/screenshot</p>



	<p>tanggal 15 Juli 2024, dikirim secara hard dokumen dan/serta diberitahukan juga melalui Media Elektronik (Whatsap) dengan file format Pdf kepada DPC PPP Kota Prabumulih (ketua dan Sekretaris)</p>	<p>patut, dengan penjelasan;</p> <ol style="list-style-type: none">1. undangan terkirim dengan tanda ceklis 2 (dua) kepada ketua dan sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih (Jasman dan Erwin)2. Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih atas nama Erwin sudah mengirimkan balasan siap dan terima kasih dengan bentuk Sticker Whatsapp. <p>Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,</p> <p>- Pasal 5 ayat 1:</p> <p>"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".</p>	<p>terkirimnya Surat undangan melalui Media Elektronik (Whatsapp) kepada ketua dan sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih (Jasman dan Erwin).</p>
7.	<p>BUKTI P - 7</p> <p>Berita Acara Rapat atas Surat undangan DPW PPP Provinsi Sumatera selatan nomor: 493/IN/DPW/VII/2024</p> <p>Tanggal 17 Juli 2024</p>	<p>Bukti P - 7 membuktikan bahwa: Rapat bersama antara Pengurus Harian DPW PPP Provinsi Sumatera dan DPC PPP Kota Prabumulih tentang Pembahasan Rekomendasi Bakal Calon Walikota Prabumulih dan Bakal Calon Wakil Walikota Prabumulih Periode 2024-2029 tidak bisa dilaksanakan/ ditutup kembali oleh DPW PPP Sumatera Selatan karena;</p> <ol style="list-style-type: none">1. DPC PPP Kota Prabumulih tidak hadir dalam undangan tersebut,2. Tidak ada utusan atau perwakilan yang diutus oleh DPC PPP Kota Prabumulih3. DPC PPP Kota Prabumulih tidak memberikan informasi atas penyebab ketidak hadirannya. <p>P - 6 ini membuktikan bahwa bahwa: DPC PPP Kota Prabumulih tidak mematuhi terhadap aturan partai PPP.</p> <p>Dijelaskan pada;</p>	<p>Print out/ copy dari Copy photo dokumentasi</p>



		<p>AD/ART IX yang ditetapkan pada Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 04/TAP/MUKTAMAR IX/2020;</p> <p>- Anggaran Dasar Pasal 11 Tentang Kewajiban Anggota, pada ayat 1 huruf (a);</p> <p>“Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah”</p> <p>huruf (b);</p> <p>“Aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP”</p> <p>- Anggaran Dasar Pasal 37 ayat 1 huruf a tentang tugas pengurus harian DPC adalah;</p> <p>“Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP dan Pengurus Harian DPW”</p>	
8.	<p>BUKTI P - 8</p> <p>Surat Undangan tahap ke-2 DPW PPP Provinsi Sumatera selatan nomor: 510/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024 M</p> <p>Kepada DPC PPP Kota Prabumulih dalam rangka penyerahan Surat Rekomendasi dari DPP PPP untuk bakal calon Walikota Prabumulih dan Bakal Calon Wakil Walikota Prabumulih Periode 2024-2029.</p>	<p>Bukti P – 8, membuktikan bahwa: DPW PPP Sumatera selatan telah melakukan upaya baik dengan mengirimkan surat undangan tahap ke-2 kepada DPC PPP Kota Prabumulih</p> <p>Bukti P - 8 ini membuktikan: DPW PPP Sumatera Selatan telah menjalankan tugas dari DPP PPP sesuai dengan aturan yang berlaku; Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai PPP</p> <p>- Undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 1 ayat 2:</p> <p>“Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik”.</p> <p>pasal 1 ayat 3:</p>	<p>Print out/ copy dari Copy sesuai dengan asli.</p>



		<p>"Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD".</p> <p>- AD/ART dalam Ketetapan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan No:04/TAP/MUKTAMAR IX/2020</p> <p>Anggaran Dasar Pasal 29 ayat 1 huruf (a) Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah;</p> <p>"Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat wilayah dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Harian DPC dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP".</p>	
9.	<p>BUKTI P – 9</p> <p>Tangkapan layar/ Screenshot terkirimnya Surat undangan DPW PPP Provinsi Sumatera selatan Nomor: 510/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024 M, dikirim secara hard dokumen dan/serta diberitahukan melalui Media Elektronik (Whatsap) dengan file format Pdf kepada DPC PPP Kota Prabumulih (ketua dan Sekretaris)</p>	<p>Bukti P – 9, membuktikan bahwa: undangan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah, dengan penjelasan;</p> <p>3. undangan terkirim dengan tanda ceklis 2 (dua) kepada ketua dan sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih (Jasman dan Erwin)</p> <p>4. Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih atas nama Erwin sudah mengirimkan balasan siap dan terima kasih dengan bentuk Sticker Whatsapp.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,</p> <p>- Pasal 5 ayat 1:</p> <p>"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".</p>	<p>Copy dari Print Out Tangkapan layar/screenshot terkirimnya Surat undangan melalui Media Elektronik (Whatsapp) kepada ketua dan sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih (Jasman dan Erwin</p>
10.	<p>BUKTI P - 10</p>		



<p>Berita Acara Rapat di kantor DPW pada tanggal 06 Agustus 2024 M, atas Surat undangan DPW PPP Provinsi Sumatera selatan nomor: 510/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024 M</p>	<p>Bukti P – 10, membuktikan bahwa:</p> <p>DPW PPP Sumatera Selatan telah mengagendakan rapat dengan DPC PPP Kota Prabumulih, Prihal Rekomendasi Bakal Calon Wakil Walikota Prabumulih Periode 2024-2029 sebagaimana Rekomendasi DPP PPP, namun Kembali tidak bisa dilaksanakan karena :</p> <ul style="list-style-type: none">- DPC PPP Kota Prabumulih tidak hadir dalam undangan tersebut,- Tidak ada utusan atau perwakilan yang diutus oleh DPC PPP Kota Prabumulih- DPC PPP Kota Prabumulih tidak memberikan informasi atas penyebab ketidak hadirannya. <p>Sehinga atas hal tersebut P – 10 membuktikan bahwa DPC PPP Kota Prabumulih tidak mematuhi terhadap aturan partai PPP.</p> <p>Dijelaskan pada;</p> <p>AD/ART IX yang ditetapkan pada Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 04/TAP/MUKTAMAR IX/2020;</p> <ul style="list-style-type: none">- Anggaran Dasar Pasal 11 Tentang Kewajiban Anggota, pada ayat 1 huruf (a); <p>“Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah”</p> <p>huruf (b);</p> <p>“Aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP”</p> <ul style="list-style-type: none">- Anggaran Dasar Pasal 37 ayat 1 huruf a tentang tugas pengurus harian DPC adalah; <p>“Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta</p>	<p>Print out/ copy dari Copy photo dokumentasi</p>
--	---	--



		ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP dan Pengurus Harian DPW"	
11.	<p>BUKTI P - 11</p> <p>Surat Peringatan Pertama (SP-1) DPW PPP Provinsi Sumatera selatan nomor: 512/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 06 Agustus 2024 M.</p> <p>Ditujukan Kepada Pengurus DPC PPP Kota Prabumulih</p>	<p>Bukti P – 11, membuktikan bahwa: Surat peringatan satu (1) ini adalah sebagai tindak lanjut atas perbuatan tidak patuh terhadap peraturan organisasi partai (indisipliner) yang dilakukan oleh pengurus (ketua dan Sekretaris) DPC PPP Kota Prabumulih.</p> <p>Bahwa DPC PPP Kota Prabumulih sudah tidak memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PPP</p> <p>- AD/ART dalam Ketetapan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan No:04/TAP/MUKTAMAR IX/2020</p> <p>Anggaran Dasar Pasal 29 ayat 1 huruf (a) Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah;</p> <p>"Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat wilayah dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Harian DPC dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP".</p> <p>- Anggaran Rumah Tangga; Tentang persyaratan dan Larangan;</p> <p>Pasal 6</p> <p>"Untuk dapat dipilih menjadi Anggota Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan harus memenuhi syarat;"</p> <p>a. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP;</p>	Copy dari Asli
12.	<p>BUKTI P - 12</p> <p>Surat Undangan tahap ke-3 DPW PPP Provinsi Sumatera</p>	<p>Bukti P - 12 membuktikan bahwa: DPW PPP Sumatera selatan telah</p>	



	<p>selatan nomor: 513/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024 M.</p> <p>Ditujukan Kepada Pengurus DPC PPP Kota Prabumulih</p>	<p>melakukan upaya baik dengan mengirimkan surat undangan tahap ke-3 kepada DPC PPP Kota Prabumulih</p> <p>Bahwa DPW PPP Sumatera Selatan telah menjalankan tugas dari DPP PPP sesuai dengan aturan yang berlaku; Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai PPP</p> <p>- Undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 1 ayat 2:</p> <p>“Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik”.</p> <p>pasal 1 ayat 3:</p> <p>“Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD”.</p> <p>- AD/ART dalam Ketetapan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan No:04/TAP/MUKTAMAR IX/2020</p> <p>Anggaran Dasar Pasal 29 ayat 1 huruf (a) Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah;</p> <p>“Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat wilayah dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Harian DPC dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP”.</p>	<p>Copy dari Asli</p>
13.	<p>BUKTI P - 13</p> <p>Tangkapan layar/ Screenshot terkirimnya Surat undangan DPW PPP Provinsi Sumatera selatan Nomor: 513/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024 M</p> <p>dikirim secara hard dokumen dan/serta diberitahukan melalui Media Elektronik</p>	<p>Bukti P – 13, membuktikan bahwa: undangan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah, dengan penjelasan;</p> <p>5. undangan terkirim dengan tanda ceklis 2 (dua) kepada ketua dan sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih (Jasman dan Erwin)</p> <p>6. Sekretaris DPC PPP Kota</p>	<p>Copy dari Print Out Tangkapan layar/screenshot terkirimnya Surat undangan melalui Media Elektronik (Whatsapp)</p>



	<p>(Whatsap) dengan file format Pdf kepada DPC PPP Kota Prabumulih (ketua dan Sekretaris)</p>	<p>Prabumulih atas nama Erwin sudah mengirimkan balasan siap dan terima kasih dengan bentuk Sticker Whatsapp.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,</p> <p>- Pasal 5 ayat 1:</p> <p>"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".</p>	<p>kepada ketua dan sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih (Jasman dan Erwin</p>
14.	<p>BUKTI P – 14</p> <p>Surat DPC PPP Kota Prabumulih Nomor: 138/IN/DPC/VII/2024, tanggal 08 Agustus 2024 M.</p> <p>Perihal : Penolakan Terhadap Rekomendasi dari DPP PPP Yang ditujukan Kepada DPW dan DPP PPP</p> <p>Dikirimkan melalui media social (whatapp) oleh DPC ke DPW.</p>	<p>Bukti P - 14 membuktikan bahwa: DPC PPP Kota Prabumulih Menolak Surat Rekomendasi dari DPP PPP Nomor : 2886/IN/DPP/VII/2024, karenanya jelas dan nyata tindakan DPC PPP Kota Prabumulih secara terang dan nyata tidak mematuhi AD/ART Partai PPP dan aturan yang berlaku;</p> <p>- Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik dijelaskan:</p> <p>Pasal 16 ayat (1);</p> <p>"Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:</p> <p>a) meninggal dunia;</p> <p>b) mengundurkan diri secara tertulis;</p> <p>c) menjadi anggota Partai Politik lain; atau</p> <p>melanggar AD dan ART.</p>	<p>Copy dari Copy</p>
15.	<p>BUKTI P - 15</p> <p>Berita Acara Rapat di kantor DPW pada tanggal 09 Agustus 2024 atas Surat undangan DPW PPP Provinsi Sumatera selatan nomor: 513/IN/DPW/VIII/2024,</p>	<p>Bukti P - 15 membuktikan bahwa: DPC PPP Kota Prabumulih Kembali tidak hadir dan tidak mengirimkan utusan atau pemberitahuan, dalam undangan pembahasan dan penyerahan rekomendasi Bakal Calon Walikota Prabumulih dan</p>	



	<p>tanggal 08 Agustus 2024 M</p>	<p>Bakal Calon Wakil Walikota Prabumulih Periode 2024-2029 tidak bisa dilaksanakan/ ditutup kembali oleh DPW PPP Sumatera Selatan.</p> <p>Sehinga DPC PPP Kota Prabumulih tidak mematuhi terhadap aturan partai PPP.</p> <p>Dijelaskan pada;</p> <p>AD/ART IX yang ditetapkan pada Mukhtar IX Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 04/TAP/MUKTAMAR IX/2020;</p> <ul style="list-style-type: none">- Anggaran Dasar Pasal 11 Tentang Kewajiban Anggota, pada ayat 1 huruf (a); "Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah"huruf (b); "Aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP"- Anggaran Dasar Pasal 37 ayat 1 huruf a tentang tugas pengurus harian DPC adalah; "Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP dan Pengurus Harian DPW"	
16.	<p>BUKTI P - 16</p> <p>Surat Peringatan Kedua (SP-2) DPW PPP Provinsi Sumatera selatan nomor: 517/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 06 Agustus 2024 M.</p> <p>Ditujukan Kepada Pengurus DPC PPP Kota Prabumulih</p>	<p>Bukti P - 16 membuktikan bahwa: Surat peringatan satu (1) ini adalah sebagai tindak lanjut atas perbuatan tidak patuh terhadap peraturan organisasi partai (indisipliner) yang dilakukan oleh pengurus (ketua dan Sekretaris) DPC PPP Kota Prabumulih.</p> <p>Bahwa DPC PPP Kota Prabumulih sudah tidak memiliki loyalitas yang tinggi terhadap DPP dan DPW PPP</p> <ul style="list-style-type: none">- AD/ART dalam Ketetapan	<p>Copy sesuai Asli</p>



		<p>Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan No:04/TAP/MUKTAMAR IX/2020</p> <p>Anggaran Dasar Pasal 29 ayat 1 huruf (a) Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah;</p> <p>“Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat wilayah dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Harian DPC dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP”.</p> <p>- Anggaran Rumah Tangga; Tentang persyaratan dan Larangan;</p> <p>Pasal 6</p> <p>“Untuk dapat dipilih menjadi Anggota Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan harus memenuhi syarat;”</p> <p>Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP;</p>	
17.	<p>BUKTI P - 17</p> <p>Surat pemberitahuan dari DPW PPP Provinsi Sumatera Yang ditujukan kepada DPP PPP selatan,</p> <p>Nomor: 518/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 10 Agustus 2024 M.</p> <p>Yang ditujukan kepada DPP PPP</p>	<p>Bukti P – 17, membuktikan bahwa: Surat ini sebagai bentuk laporan atas perbuatan tidak patuh terhadap peraturan organisasi partai (indisipliner) yang dilakukan oleh pengurus (ketua dan Sekretaris) DPC PPP Kota Prabumulih.</p> <p>Anggaran Rumah Tangga IX</p> <p>Pasal 20 tentang Tugas dan wewenang Pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah;</p> <p>Ayat 2 huruf (i);</p> <p>“Melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”</p> <p>Anggaran Dasar IX</p> <p>Pasal 16 tentang pembentukan Organisasi kepemimpinan;</p>	



		Ayat 1 huruf b: "DPC dibentuk oleh DPW dan disahkan oleh DPP;"	
18.	<p>BUKTI P - 18</p> <p>Surat DPW PPP Sumatera Selatan, Nomor : 522/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 18 Agustus 2024 M</p> <p>Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan PLT Ketua, PLT Sekretaris dan PLT Bendahara.</p>	<p>Bukti P – 18, membuktikan bahwa:</p> <p>DPW PPP Sumatera Selatan, sebagaimana AD/ART telah mengajukan Permohonan untuk menonaktifkan Struktur Pimpinan DPC PPP Kota Prabumulih Ketua a/n Jasman, Sekretaris a/n Erwin Sa'bani, S.Sos dan Bendahara a/n Herdiansayah., atas rangkaian tindakan Indisipliner dan ketidakpatuhan terhadap DPP PPP.</p> <p>Selanjutnya atas pertimbangan dan hasil musyawarah DPW PPP Sumatera Selatan, mengusulkan dan/atau mengajukan mengajukan permohonan Struktur Pimpinan Pelaksana Tugas DPC Kota Prabumulih. Kepada DPP PPP Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gustiawan, S.T., M.Si, sebagai Ketua DPC PPP Kota Prabumulih2. Evi Susanty, S.E. sebagai Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih <p>Darwan Dahasim sebagai Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih</p>	Copy dari Copy Salinan Asli
19.	<p>BUKTI P - 19</p> <p>Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446 H/ 21 Agustus 2024 M Masa Bakti 2021-2026.</p>	<p>Bukti P - 19 membuktikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penggugat II atas nama Heri Gustiawan, S.T., M.Si, adalah Ketua Sah Pelaksana Tugas (Plt) DPC PPP Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;2. Penggugat II atas nama Evi Susanty, S.E, adalah Sekretaris Sah Pelaksana Tugas (Plt) DPC PPP Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;3. Memiliki legalitas yang Sah secara hukum Sesuai dengan ketentuan;	Copy Sesuai Asli



		<p>- Undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 23 ayat 1; "Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART".</p> <p>- AD/ART IX yang ditetapkan pada Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 04/TAP/MUKTAMAR IX/2020 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Pasal 16 ayat 1 huruf (b);</p> <p>"DPC dibentuk oleh DPW dan disahkan oleh DPP;"</p>	
20.	<p>BUKTI P - 20</p> <p>Kartu Tanda Anggota Partai persatuan Pembangunan;</p> <ul style="list-style-type: none">Hery Gustiawan, S.T., M.Si, Nomor Anggota partai PPP: 1672.03.10051975.01.001Evi Susanty, S.E, Nomor Anggota partai PPP: 1672.02.09031963.02.001	<p>Bukti P-20 membuktikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">Penggugat II atas nama Gustiawan, S.T., M.Si, adalah Ketua Sah Pelaksana Tugas (Plt) DPC PPP Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;Penggugat II atas nama Gustiawan, S.T., M.Si, adalah Sekretaris Sah Pelaksana Tugas (Plt) DPC PPP Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan; <p>Memiliki legalitas yang Sah secara hukum Sesuai dengan ketentuan;</p> <p>- AD/ART IX yang ditetapkan pada Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 04/TAP/MUKTAMAR IX/2020;</p> <p>Anggaran Dasar Pasal 9 ayat 1;</p> <p>"Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Khittah dan Program Perjuangan PPP dapat menjadi anggota PPP".</p> <p>Pasal 10 ayat 1 huruf a:</p> <p>"Mendapat Kartu Tanda Anggota PPP"</p>	<p>Copy sesuai Asli</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	<p>BUKTI P - 21</p> <p>Surat Keputusan No. 1191/SK/DPP/C/VIII/2024, tentang Penetapan DPP PPP untuk Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Prabumulih 2024 – 2029</p> <p>Keputusan DPP PPP No. 3269/KPTS/DPP/VIII/2024, tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Prabumulih.</p> <p>Tertanggal 13 Agustus 2024.</p>	<p>Bukti P – 21 membuktikan bahwa :</p> <p>Pada pokoknya Surat Keputusan No. 1191/SK/DPP/C/VIII/2024 dan Keputusan DPP PPP No. 3269/KPTS/DPP/VIII/2024, menerangkan, menetapkan dan menyetujui sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP PPP yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">- Menetapkan Sdr. Ir. Hj. Suryanti Ngesti Rahayu sebagai Calon Walikota dan Sdr. H. Mat Amin, S.Ag. sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih Periode 2024-2029;- Memerintahkan KSB DPC PP Menindaklanjuti Keputusan dan penetapan tersebut- Menjaga kekompakan dan solidaritas untuk mensukseskan kemenangan calon yang didukung/diusung oleh PPP.	<p>Copy dari Print Out dokumen</p>
22.	<p>BUKTI P - 22</p> <p>Tangkapan Layar Aplikasi dan/atau Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,</p>	<p>Bukti P – 22 membuktikan bahwa :</p> <p>Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara sah mengakui dan menerima kepengurusan DPC Kota Prabumulih sebagaimana SK DPP PPP Nomor 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446 H/ 21 Agustus 2024 M, atas nama Herl Gustiawan, S.T., M.Si dan Evi Susanty, S.E, sebagai ketua dan sekretaris.</p>	<p>Asli dari Print out dari tangkapan layar Laptop.</p>
23.	<p>BUKTI P - 23</p> <p>Surat DPP PPP Nomor : 3921/IN/DPP/IX/2024, Tertanggal 18 September 2024.</p> <p>Prihal : Pemberitahuan.</p>	<p>Bukti P – 23, membuktikan bahwa :</p> <p>DPP PPP memberikan surat pemberitahuan yang pada pokok isinya :</p> <p>“Dalam rangka menjaga solidaritas kader sekaligus memberikan pendampingan terhadap penyelesaian sengketa internal, maka semua perkara terkait sengketa internal baik yang sedang</p>	<p>Copy sesuai Asli</p>



		<p>berlangsung maupun yang belum dilaksanakan persidangan oleh Mahkamah Partai PPP agar tidak diteruskan dan dikembalikan ke DPP PPP untuk ditangani oleh TIM internal yang dibentuk oleh DPP PPP No. 2471/KPTS/DPP/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 PPP"</p> <p>Bukti P – 23, membuktikan bahwa adanya tembusan surat dari DPP tersebut, secara otomatis DPW dan DPC memiliki kewajiban mengikuti dan melaksanakan tidak terkecuali DPW PPP Sumatera Selatan dan DPC PPP Kota Prabumulih.</p>	
24.	<p>BUKTI P - 24</p> <p>Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Perkara Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024, tanggal 23 September 2023, terhadap Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 16 Safar 1446 H/ 21 Agustus 2024 M. Masa Bakti 2021-2026.</p>	<p>Bukti P – 24 menerangkan:</p> <p>Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 23 September 2024 dan SK DPP PPP Nomor: 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 yang merupakan Objek Sengketa a quo yang diputus dengan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Undang – Undang Terkait.</p>	<p>Copy dari Print Out Dokumen Asli</p>

Menimbang, bahwa Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi Drs. H. Azhari, AS. M.H (Wakil Ketua DPW PPP Sumatera Selatan)

- Saksi menerangkan kenal dengan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Ketua dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan, mengetahui ada sengketa internal partai di Mahkamah Partai PPP yang diajukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sehubungan dengan pemberhentian Jasman dan Herdiansah sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih. Namun DPW PPP Sumsel sebagai pihak Tergugat tidak pernah hadir di sidang Mahkamah Partai PPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, alasan Gugatan di Mahkamah Partai PPP yang diajukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, karena DPP PPP memberhentikan Jasman dan Herdiansah sebagai Pengurus DPC Kota Prabumulih atas tidak patuh terhadap rekomendasi keputusan DPP PPP tentang penetapan pasangan calon pemilihan Walikota dan wakil walikota kota Prabumulih dalam pilkada 2024.
- Saksi menerangkan, DPP PPP menerbitkan rekomendasi Pasangan calon Pilwako Prabumulih pada pilkada 2024 atas usulan dari DPW PPP Sumsel bukan usulan dari DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi menerangkan, DPW PPP Sumsel mengundang Pengurus DPC PPP Kota Prabumulih sebanyak 3(tiga) kali untuk menerima rekomendasi DPP PPP atas pasangan calon pemilihan Walikota dan wakil walikota kota Prabumulih dalam pilkada 2024, namun DPC PPP Kota Prabumulih tidak pernah hadir.
- Saksi menerangkan, atas ketidak hadiran DPC PPP Kota Prabumulih atas undangan DPW PPP Sumsel. DPW PPP Sumsel melaporkan kepada DPP PPP, yang hasil laporan tersebut DPP PPP melalui Pak Rusli kemudian menyarankan kepada DPW PPP Sumsel untuk membuat surat usulan kepada DPP PPP agar menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan PLT Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih yang baru untuk menggantikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.
- Saksi menerangkan, yang mewakili Partai PPP pada pemilihan Pilwako Kota Prabumulih adalah Plt. Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih yang menggantikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.
- Saksi menerangkan, yang memenangi kontestasi Pilkada Kota Prabumulih adalah usulan pasangan calon Walikota/wakil walikota pilihan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.
- Saksi menerangkan sebelum DPP PPP menerbitkan surat keputusan pengangkatan PLT Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih untuk menggantikan Jasman dan Hardiansyah. DPW PPP Sumsel terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan Pertama tanggal 6 Agustus 2024 dan Surat Peringatan Kedua tanggal 9 Agustus 2024 yang hanya berjarak 3 hari. Saksi menegaskan surat tersebut disampaikan oleh bagian Sekretariat DPW PPP Sumsel melalui pesan singkat Wassap kepada Jasman, yang mana surat tersebut bentuk fisik/aslinya tidak pernah

Halaman 63 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Jasman dan Hardiansyah. Saksi juga menegaskan DPW PPP Sumsel tidak pernah memberikan surat Peringatan Ke-3 (tiga), hanya SP 1 dan SP 2 saja.

- Saksi menegaskan, tidak ada hasil rapat Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih tentang agenda Pemberhentian Jasman dan Hardiansyah sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi menerangkan dengan tegas bahwa tidak pernah hadir didalam persidangan Mahkamah Partai PPP, Saksi hanya tahu ada gugatan Jasman dan Hardiansyah ke Mahkamah Partai dari Pimpinan Saksi, dan DPW PPP Sumsel tidak pernah hadir di Mahkamah Partai PPP sebagai Tergugat. Saksi juga tidak pernah membaca Gugatan Jasman dan Hardiansyah ke Mahkamah Partai PPP, namun hasil dari Keputusan Mahkamah Partai saksi mengetahui Jasman dan Hardiansyah yang memenangkan gugatan, serta meminta DPP PPP untuk mengembalikan Kedudukan jabatan Jasman dan Hardiansyah.
- Saksi menegaskan, sebelum adanya gugatan di Mahkamah Partai PPP, tidak ada dilakukan upaya penyelesaian perselisihan Internal partai yang dilakukan oleh DPW PPP Sumsel dan DPP PPP dalam rangka mencapai musyawarah mufakat atas Pemberhentian Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Ketua dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih.
- Untuk sengketa ini adalah sehubungan dengan penonaktifan Saudara Jasman dan Erwin sebagai ketua dan sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih, dan itu benar adanya. oleh karena itu mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai.
- Yang melatar belakangi terjadinya pergantian kepengurusan sehingga DPP sampai melakukan atau mengganti Pengurus Baru. Jadi itu berawal dari masalah Pilkada, DPP mengeluarkan Rekomendasi terhadap Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Kota Prabumulih pada Pilkada tahun 2024. Nah Rekomendasi sesungguhnya ditujukan kepada DPW, karena itu DPW harus menindaklanjti rekomendasi tersebut dengan memanggil Jasman, Erwin dan Herdiansah sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk menyerahkan Rekomendasi yang disampaikan oleh DPP ke DPW.

Tanggapan;

Keterangan ini sesuai dengan bukti **P-4** surat Rekomendasi DPP PPP Nomor: 2886/IN/DPP/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024,

Halaman 64 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



didalam surat rekomendasi tersebut pada poin 2 dijelaskan:

2). DPP Partai Persatuan Pembangunan melalui DPW PPP Sumatera Selatan **memerintahkan kepada DPC PPP Kota Prabumulih** bersama-sama dengan Pasangan Calon tersebut di atas untuk melakukan konsolidasi internal dan komunikasi politik dengan partai-partai lain guna memantapkan koalisi dalam rangka memenuhi persyaratan pencalonan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Prabumulih;

- Setelah rekomendasi itu turun apakah DPW menyampaikan ke DPC dengan dengan memanggil ketua, sekretaris dan bendahara DPC Prabumulih. Namun, 3 kali diundang tidak pernah hadir, dan itu tidak pernah memberikan informasi sedikitpun tentang penyebab ketidakhadirannya

Keterangan ini sesuai dengan bukti-buktis sebagai berikut;

- **Bukti P-5** berupa surat Undangan tahap pertama nomor: 493/IN/DPW/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024
- **Bukti P-8** berupa surat Undangan tahap kedua nomor: 510/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024
- **Bukti P-12** berupa surat Undangan tahap ketiga nomor: 513/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024

- Lalu terkait dengan tindakan daripada sikap yang dilakukan oleh DPC, yang kemudian dilakukan oleh DPW adalah melaporkan ke DPP bahwa mereka tidak mengindahkan untuk menyampaikan rekomendasi itu, lalu DPP menyarankan agar diberikan surat peringatan (SP) Sp-1, Sp-2 dan Sp-3.
- Rekomendasi itu DPP memutuskan menyetujui ibu Hj. Ngesti dan Mat Amin selaku Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Prabumulih dalam Pilkada tahun 2024. Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mendukung pak Arlan dan Frengky
- Saksi mengetahui perkara aquo mengenai perselisihan internal terkait dengan pemberhentian Sdr. Jasman dari jabatan sebagai Ketua DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi mengetahui Jasman dinonaktifkan dari jabatan ketua DPC karena tidak menerima rekomendasi Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diterbitkan oleh DPP
- Saksi mengetahui yang menggantikan Sdr. Jasman adalah Sdr. Hery Gustiwan

2. Saksi Arif Setiawan (Keseekretariatan DPW PPP Sumatera Selatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Ketua dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi selaku sebagai Sekretariat DPW PPP Sumsel memiliki tugas untuk memastikan keluar atau masuknya surat menyurat ke DPW PPP dan mempersiapkan rapat-rapat internal partai.
- Saksi menerangkan melalui pesan wassap pernah menyampaikan surat undangan kepada DPC PPP Kota Prabumulih sebanyak tiga kali dalam rangka untuk menghadiri undangan ke DPW PPP Sumsel untuk menerima surat rekomendasi dari DPP PPP tentang Pasangan Calon Pilwako Prabumulih pada Pilkada 2024. Namun saksi dengan tegas saksi menyampaikan tidak pernah mengirimkan surat undangan tersebut secara fisik atau secara langsung kepada Pengurus DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi menerangkan ada surat undangan dari Mahkamah Partai PPP kepada DPW PPP Sumsel untuk menghadiri sidang gugatan di Mahkamah Partai, namun DPW PPP Sumsel tidak pernah menghadiri undangan tersebut.
- Saksi menerangkan pernah membuat surat peringatan pertama, dan surat peringatan kedua kepada Jasman dan Hardiansyah sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPW PPP Sumsel bukan di tanda tangani oleh Ketua DPW PPP Sumsel.
- Saksi menerangkan dengan tegas surat peringatan tertulis yang disampaikan kepada Jasman dan Hardiansyah sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih sebanyak hanya dua kali, dan tidak pernah disampaikan surat peringatan ketiga, surat tersebut hanya dikirim melalui pesan singkat wassap dan tidak pernah diserahkan surat fisiknya secara langsung.
- Saksi menerangkan tidak tahu ada gugatan Jasman dan Hardiansyah di Mahkamah Partai PPP.
- Tugas Saksi adalah membuat surat yang diperintahkan oleh pimpinan dan mengarsipkan semua surat masuk dan keluar dan data-data yang perlu di arsipkan.

Halaman 66 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mengirimkan surat dari DPW ke DPC prambulih pada periode kepemimpinan Jasman dan Erwin. Suratnya Sampai dan diterima tetapi tidak ada respon.
- Saksi mengetahui bahwa perkara aquo sehubungan dengan sengketa internal kepengurusan DPC PPP Kota Prabumulih.
- Bahwa sengketa internal tersebut sehubungan dengan penonaktifan Sdr. Jasman dan Sdr. Herdiansyah dari jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris DPC.
- Yang melatarbelakangi DPP mengeluarkan pemberhentian kepada Sdr. Jasman adalah terkait dengan rekomendasi pencalonan Pilkada yang dikeluarkan oleh DPP, namun oleh DPC tidak mengindahkan dan menolak rekomendasi DPP tersebut.
- DPW telah berulang kali mengundang DPC guna menerima rekomendasi Pilkada, namun DPC tidak datang ke kantor DPW, sehingga oleh DPW memberikan surat peringatan kepada DPC.
- Surat peringatan DPW juga tidak digubris oleh DPC, bahkan tidak mau mengundang Pasagan calon Ibu Ngesti Rahayu dan Bapak H. Mat Amin yang direkomendasikan oleh DPP.
- Sdr. Jasman mendukung pasangan calon Arlan dan Fangky.
- Sdr. Jasman dan Sdr. Herdiansyah mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai terkait dengan penonaktifan dari jabatan sebagai ketua dan bendahara DPC.

3. Saksi Darwan Dahasim (Pengurus DPC PPP Kota Prabumulih)

- Saksi menerangkan kenal dengan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Ketua dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi memberikan keterangan mengetahui ada surat rekomendasi dari DPP PPP tentang Pasangan Calon Pilkada Kota Prabumulih 2024, namun saksi tidak pernah dilibatkan didalam proses penjaringan Pilkada 2024.
- Saksi menerangkan tidak tahu ada gugatan perselisihan sengketa internal di Mahkamah Partai PPP yang diajukan Jasman dan Hardiansyah. Atas gugatan tersebut DPW PPP Sumsel tidak pernah hadir didalam persidangan tersebut.
- Didapatkan fakta persidangan, pengakuan Penasehat Hukum Turut Tergugat II (DPP PPP) bahwa DPP PPP tidak pernah hadir di persidangan Mahkamah Partai PPP secara sah mewakili kepentingan hukum DPP PPP.

Halaman 67 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



- Saksi memberikan keterangan dengan tegas, tidak pernah ada rapat pengurus harian DPC PPP Kota Prabumulih tentang Pemberhentian Pengurus DPC PPP Kota Prabumulih sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dan saksi tidak pernah melihat surat peringatan tertulis dari DPW PPP Sumsel kepada Jasman dan Hardiansyah atau Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi memberikan keterangan sebelum adanya gugatan di Mahkamah Partai PPP, tidak ada dilakukan upaya penyelesaian perselisihan sengketa internal DPC PPP Kota Prabumulih secara musyawarah mufakat yang dilakukan oleh DPW PPP Sumsel dan DPP PPP.
- Berhubung saudara Jasman (Turut Tergugat III) semenjak menjadi ketua DPC kota Prabumulih tidak pernah melibatkan sama sekali dalam rapat-rapat Anggota pengurus harian dan lainnya dalam rapat-rapat.
- Rekomendasi keluar dari DPP yaitu menunjuk mengusung dalam pencalonan kepala daerah kota Prabumulih atas nama ibu Ngesti dan BPK Mat Amin pak
- Partai ppp kota Prabumulih mengusung ibu Ngesti dan bpk H. Mat Amin sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh DPP PPP.
- Surat Peringatan-1 dibuat tgl 6 Agustus dan Surat Peringatan-2 tgl 9 Agustus 2024
- Saksi mengetahui bahwa perkara aquo sehubungan dengan sengketa internal kepengurusan DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi mengetahui bahwa Sdr. Jasman tidak pernah mengikuti rapat pengurus harian.
- Rapat yang dilaksanakan oleh Sdr. Jasman melaksanakan rapat tidak pernah melibatkan Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu :

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti T-1 dan TT I-1	: Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. ;



		<p>(potocopy dari potocopy)</p> <p>Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang yang memperkuat dalil-dalil PARA TERGUGAT (T dan TT I) adalah sebagai berikut ;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) <i>Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.</i></p> <p>(2) <i>Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.</i></p> <p>(3) <i>Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.</i></p> <p>(4) <i>Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.</i></p> <p>(5) <i>Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.</i></p> <p>Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol telah mengatur bahwa Mahkamah Partai Politik berwenang menyelesaikan perselisihan Partai Politik yang meliputi antara lain:</p> <p>(1) <i>perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;</i></p> <p>(2) <i>pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;</i></p> <p>(3) <i>pemecatan tanpa alasan yang jelas;</i></p> <p>(4) <i>penyalahgunaan kewenangan;</i></p> <p>(5) <i>pertanggungjawaban keuangan; dan/atau</i></p> <p>(6) <i>keberatan terhadap keputusan Partai Politik.</i></p> <p>Membuktikan bahwa :</p> <p>2) Bahwa Mahkamah Partai Politik dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol). Tujuan dibalik ketentuan dalam UU Parpol aquo adalah menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal untuk melindungi dan menghormati kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap permasalahan internal secara adil dan memiliki kepastian hukum.</p>
2.	Bukti T-2 dan TT I-2	<p> : Mahkamah Partai DPP PPP telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-02.AH.11.01, Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 4 Maret 2021; (potocopy dari potocopy)</p> <p>Bahwa legalitas Mahkamai Partai DPP PPP telah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).</p> <p>(3) <i>Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.</i></p>
3.	Bukti T-3 dan TT I-3	:	<p>SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. ; (potocopy dari potocopy)</p> <p><u>Membuktikan bahwa :</u></p> <p>Kewenangan Mahkamah Partai DPP PPP diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi :</p> <p>PARPOL <i>Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.</i></p>
4.	Bukti T-4 dan TT I-4	:	<p>Buku Ketetapan Muktamar IX PPP Tahun 2020: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;</p> <p>Bahwa, Para Penggugat tidak memahami pengertian "DPP PPP", kedudukan, mekanisme kerja dan wewenang masing-masing lembaga dalam organisasi kerja DPP PPP yang telah diatur pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar PPP hasil Muktamar IX tahun 2020 yang berbunyi :</p> <p>DPP adalah institusi PPP tingkat nasional yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengurus Harian;b. Majelis Kehormatan;c. Majelis Syari"ah;d. Majelis Pertimbangan;e. Majelis Pakar;f. Mahkamah Partai;g. Departemen; danh. Lembaga <p>Kalimat "DPP adalah institusi PPP tingkat nasional yang terdiri dari" menegaskan bahwa Pengurus Harian dan Mahkamah Partai adalah bagian dari eksponen organisasi DPP PPP;</p> <p>Bahwa hubungan kerja dalam struktural DPP PPP antara Pengurus Harian DPP PPP/"Turut Tergugat II" dengan</p>

Halaman 70 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



		<p>Mahkamah Partai/"Tergugat" Bukan Hubungan Kerja Instruktif tetapi merupakan Hubungan Kerja Konsultatif yang berarti hubungan kerja Pengurus Harian/"Turut Tergugat II" dengan Mahkamah Partai/"Tergugat" tidak terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.</p> <p>Bahwa fungsi Pengurus Harian DPP PPP diatur dalam pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PPP hasil Mukktamar IX tahun 2019 yang berbunyi :</p> <p><i>"Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri atas seorang Ketua Umum, Wakil Ketua Umum paling banyak 5....."</i></p> <p>Bahwa tugas Pengurus Harian DPP PPP diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar PPP Hasil Mukktamar IX Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Tugas Pengurus Harian DPP adalah:</p> <p>a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Mukktamar, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, dan keputusan atau ketetapan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah;</p> <p>Tugas Dan Wewenang Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan.</p> <p>Pasal 24 ayat (5), (6), (7), dan (8) AD PPP hasil Mukktamar IX tahun 2020 di Makassar.</p> <p>(9) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:</p> <p>e. Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;</p> <p>f. Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;</p> <p>g. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;</p> <p>h. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan.</p> <p>(10) Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(11) Putusan Mahkamah Partai DPP hanya memutuskan berdasarkan pokok permasalahan yang diselisahkan atau yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara;</p> <p>(12) Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.</p> <p>Pasal 19 ayat (1) ART PPP Hasil Mukktamar IX tahun 2020 di Makassar.</p> <p>(2) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan</p>
--	--	--



		<p>sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. menerima dan memutus Peninjauan Kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai Anggota PPP;</p> <p>c. menerima dan memutus Peninjauan Kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pimpinan;</p> <p>d. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Anggota Dewan Pimpinan;</p> <p>e. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;</p> <p>Hak konstitusional dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai DPP PPP telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Muktamar IX tahun 2020 pasal 11 ayat (11) yang berbunyi :</p> <p>(11) Anggota Dewan Pimpinan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan keputusan Pengurus Harian kepada Mahkamah Partai.</p> <p>Penerbitan Surat Peringatan Kedua (SP-2) dan Pemberhentian terhadap Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih yang dilakukan oleh DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan/"PENGUGAT" dan PH DPP PPP/"TURUT TERGUGAT II" mengandung CACAT FORMIL karena tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Muktamar IX tahun 2020, adapun ketentuan yang tidak dijalankan "Para Penggugat" adalah sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga PPP berbunyi :</p> <p><i>Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Cabang/kabupaten/kota dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPC melalui Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPC dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;</i></p> <p>Faktanya jarak penerbitan SP-1 (6 Agustus 2024) dengan SP-2 (9 Agustus 2024) hanya berjarak 3 hari sejak diterbitkan SP-1, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga PPP seharusnya dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;</p> <p>Selanjutnya pasal 11 ayat (6) huruf a Anggaran Rumah Tangga PPP hasil Muktamar IX tahun 2020 berbunyi :</p>
--	--	--



		<p>Pemberhentian Anggota DPC/DPLN karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, h, dan i mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <p>b. Pemberhentian Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC dilakukan oleh Pengurus Harian DPP melalui Pengurus Harian DPW berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPC yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis DPC, maka Rapat Pengurus Harian DPC harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;</p> <p>Bahwa DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan “Para Penggugat” dan PH DPP PPP “Turut Tergugat II” tidak melakukan proses Pemberhentian Sementara kepada “Turut Tergugat III” dan “Turut Tergugat IV” sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 11 ayat (9) dan (10) Anggaran Rumah Tangga PPP hasil Muktamar IX tahun 2020 berbunyi :</p> <p>(11) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) dapat dilakukan Pemberhentian sementara oleh Pengurus Harian DPP atau Pengurus Harian dua tingkat di atasnya berdasarkan usulan Pengurus Harian di tingkat asal yang bersangkutan menjabat;</p> <p>(12) Pemberhentian atau pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) dibuktikan dengan surat keputusan Pengurus Harian yang berwenang;</p> <p>Bukti T-4 dan TT I-4 Membuktikan bahwa :</p> <p>Mahkamah Partai DPP PPP dalam memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP hasil Muktamar IX tahun 2020;</p> <p>Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik : “<i>bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART</i>”;</p>
5.	Bukti T-5 dan TT I-5	<p>Peraturan Mahkamah Partai Nomor 9 tahun 2024 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai</p> <p>Kewenangan Mahkamah Partai :</p> <p>Pasal 3 Peraturan Mahkamah Partai Nomor 9 tahun 2024 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai ;</p> <p>(3) Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai obyek perselisihan internal, yang meliputi:</p> <p>g. Perselisihan yang berkenaan dengan</p>



		<p>kepengurusan.</p> <p>h. Pelanggaran terhadap hak anggota partai.</p> <p>i. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.</p> <p>j. Penyalahgunaan kewenangan.</p> <p>k. Dugaan penyalahgunaan keuangan, dan/atau</p> <p>l. Keberatan terhadap keputusan partai.</p> <p>(4) Selain perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Partai dapat:</p> <p>4. Memberikan pendapat hukum kepada Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan terhadap permasalahan organisasi yang dihadapi oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan, atas permintaan DPP PPP.</p> <p>5. Memutus yang bersifat final dan mengikat secara internal, terhadap perselisihan internal antara calon anggota DPR RI dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dari Partai Persatuan Pembangunan.</p> <p>6. Memutus sengketa dan masalah lain sesuai permintaan tertulis Pengurus Harian DPP PPP.</p> <p>Kedudukan Hukum Pemohon :</p> <p>Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4), Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 9 tahun 2024 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, menyatakan:</p> <p>Pemohon adalah pengurus partai di berbagai tingkatan dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan yang dirugikan haknya sebagai pengurus dan/atau anggota dan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal partai kepada Mahkamah Partai;</p> <p>Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) di atas, yakni;</p> <p>Pemohon adalah Pengurus Partai dalam hal ini Ketua dan Bendahara DPC PPP Prabumulih sekaligus sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan. Maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah pengurus partai DPC PPP Prabumulih yang dibuktikan dengan SK DPP PPP No. 1038/SK/DPP/C/II/2024, tanggal 09 Januari 2024, KTP dan KTA PPP;</p> <p>Bukti T-5 dan TT I-5 membuktikan bahwa :</p> <p>Mahkamah Partai DPP PPP dalam memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 dengan objek perkara keberatan terhadap</p>
6.	Bukti T-6 dan TT I-6	: Permohonan terkait perselisihan berkenaan Kepengurusan



			<p>DPC PPP Kota Prabumulih Masa Bhakti 2021-2026;</p> <p>Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah memasukkan permohonan kepada Mahkamah Partai DPP PPP terkait perselisihan berkenaan Kepengurusan DPC PPP Kota Prabumulih Masa Bhakti 2021-2026 melalui Permohonan tertanggal 26 Agustus 2024. Setelah memenuhi persyaratan formil dan materil maka perkara tersebut diberi nomer registrasi 027/MP-DPP-PPP/2024;</p> <p>Bahwa merupakan hak konstitusional dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai DPP PPP yang telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Muktamar IX tahun 2020 pasal 11 ayat (11) yang berbunyi :</p> <p>(11) <i>Anggota Dewan Pimpinan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan keputusan Pengurus Harian kepada Mahkamah Partai;</i></p>
7.	Bukti T-7 dan TT I-7	:	<p>Ketetapan Ketua Mahkamah Partai DPP PPP tentang Penunjukkan Panel Majelis Hakim Mahkamah Partai Perkara: 27/MP-DPP-PPP/2024</p> <p>Dalam Perkara Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 Ketua Mahkamah Partai DPP PPP Menunjuk YM.Sitti Nurmilah S.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi YM.Abdullah Mansur dan YM.Ibu Siti Yulia Irfani, SH, M.Kn sebagai Anggota;</p> <p>Bukti T-7 dan TT I-7 membuktikan bahwa :</p> <p>Penggugat salah dalam posisinya telah salah dengan menyatakan pada dalilnya bahwa saudara Ade Irfan Pulungan, SH/Turut Tergugat I selaku Ketua Mahkamah Partai DPP PPP sekaligus Ketua Majelis Hakim perkara Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024;</p> <p><i>Para Penggugat telah melakukan error in persona atau exceptio in persona terhadap posisi saudara Ade Irfan Pulungan, SH/Turut Tergugat I dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks posita Penggugat angka 11 sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan;</i></p>
8.	Bukti T-8 dan TT I-8	:	<p>SK DPP PPP No. 1038/SK/DPP/C/II/2024, tanggal 09 Januari 2024;</p> <p>Sebagai Legal standing Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam permohonan di Mahkamah Partai PPP;</p>
9.	Bukti T-9 dan TT I-9	:	<p>Absensi Kehadiran Hakim dan Panitera Perkara 27/MP-DPP-PPP/2024</p>
10.	Bukti T-10 dan TT I-10	:	<p>Absensi Kehadiran Para Pihak Perkara 27/MP-DPP-PPP/2024</p>
11.	Bukti T-11 dan TT I-11	:	<p>Salinan Putusan Nomor. 27/MP-DPP-PPP/2024 tanggal 23 September 2024;</p>



12.	Bukti T-12 dan TT I-12	:	Surat Keberatan kepada Mahkamah Partai DPP PPP tentang Keberatan atas diterbitkannya Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Nomor. 1361/SK/DPP/W/VIII/2024;
13.	Bukti T-13 dan TT I-13	:	Tanda Terima dari Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) tertanggal 26 Agustus 2024 berisi Penerimaan Berkas Permohonan dan alat Bukti Perselisihan Kepengurusan DPC PPP Kota Prabumulih Masa Bhakti 2021-2026;
14.	Bukti T-14 dan TT I-14	:	Surat dari Pimpinan Majelis-Majelis DPP PPP kepada Plt.Ketua Umum DPP PPP tertanggal 1 Mei 2024; Dalam Surat tersebut pada angka 4, Pimpinan-pimpinan Majelis meminta Plt. Ketua Umum untuk tidak melakukan Pemecatan, Penggantian dan Perubahan fungsionaris DPP, Pimpinan DPW, Pimpinan DPC dan Pimpinan PAC;
15.	Bukti T-15 dan TT I-15	:	Dokumentasi Photo Persidangan perkara 27/MP-DPP-PPP/2024;
16.	Bukti T-16 dan TT I-16	:	<i>Screenshot percakapan WA antara Panitera MP DPP PPP saudara Hamam Asyari dengan saudara Ahmad Palo/Penggugat terkait Pemberitahuan sidang;</i>
NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI TAMBAHAN
1.	Bukti T-17 dan TT I-17	:	Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan No.13 Tahun 2024 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; Bahwa perselisihan internal dalam perkara 27/MP-DPP-PPP/2024 berawal dari sengketa kewenangan pencalonan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Prabumulih antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan IV yang tidak berpedoman pada Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan No.13 Tahun 2024 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ;
2.	Bukti T-18 dan TT I-18	:	Surat DPP PPP Nomor 3921/IN/DPP/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 tentang Pemberitahuan; Surat tersebut berisi permintaan PH DPP PPP agar semua perkara terkait sengketa internal yang saat ini sedang dilaksanakan persidangan maupun yang belum dilaksanakan persidangan oleh Mahkamah Partai agar tidak diteruskan dan dikembalikan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk ditangani oleh Tim Internal yang telah dibentuk oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan dengan melibatkan Mahkamah Partai sesuai Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 2471/KPTS/DPP/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 tentang Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 Partai Persatuan Pembangunan. Dalam Rapat Koordinasi Sekjen PH DPP PPP dengan Pimpinan,



		<p>Anggota dan Panitera Mahkamah Partai DPP PPP tanggal 23 September 2024 berdasarkan undangan melalui Surat DPP PPP Nomor 3922/UND/DPP/IX/2024 Mahkamah Partai melalui juru bicara YM.Abdullah Mansur/Anggota MP DPP PPP menyampaikan telah menyelesaikan tahapan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 terhadap 4 perkara termasuk perkara 27/MP-DPP-PPP/2024;</p> <p>Mahkamah Partai tidak menyerahkan berkas dan penyelesaian kepada PH DPP PPP dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>1) Bahwa Penyelesaian perselisihan internal adalah kewenangan Mahkamah Partai DPP PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 24 ayat (5), (6), (7), dan (8) Anggaran Dasar PPP hasil Muktamar IX tahun 2020, Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Muktamar IX tahun 2020;</p> <p>2) Bahwa Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 DPP PPP adalah <i>Tim ad hoc</i> yang dibentuk DPP PPP hanya untuk kepentingan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu 2024 internal sebagaimana terdapat dalam konsederan Menimbang angka 2 (dua) tertulis dalam SK DPP PPP No Nomor : 2471/KPTS/DPP/III/2024 tentang Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 (Vide Bukti T-21 dan TT I-21) yang berbunyi :</p> <p><i>"memberikan pendampingan terhadap penyelesaian sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan Pemilu 2024..."</i></p> <p>Bahwa tim tersebut tidak punya dasar hukum dan kewenangan untuk penyelesaian sengketa internal sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 24 ayat (5), (6), (7), dan (8) Anggaran Dasar PPP hasil Muktamar IX tahun 2020, Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Muktamar IX tahun 2020;</p> <p>3) Bahwa berdasarkan adagium <i>Lex superior derogat legi inferiori</i> – Aturan hukum yang lebih tinggi menyampingkan Aturan hukum yang lebih rendah tingkatannya maka kebijakan PH DPP PPP tidak boleh melanggar aturan hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-</p>
--	--	---



			<p>Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 24 ayat (5), (6), (7), dan (8) Anggaran Dasar PPP hasil Muktamar IX tahun 2020, Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Muktamar IX tahun 2020;</p> <p>4) Bahwa berdasarkan adagium hukum <i>Politiae legius non leges politii adoptandae</i> - politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Adagium ini menggaris bawahi pentingnya menjaga keseimbangan yang tepat antara kekuasaan politik dan kewenangan hukum. suatu sistem yang ideal adalah sistem yang mana hukum dan politik berada di posisi determinan yang seimbang sehingga dapat membentuk sebuah keteraturan. Tujuan utama dari prinsip "<i>Politiae Legius Non Leges Politii Adoptandae</i>" adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik, menjamin keadilan bagi semua individu di hadapan hukum, dan memperkuat demokrasi dengan memastikan akuntabilitas kekuasaan politik;</p> <p>5) Bahwa apa yang dilakukan Mahkamah Partai DPP PPP sejalan dengan Visi PPP sebagaimana tertulis dalam Ketetapan Muktamar IX PPP tahun 2020 terdapat pada halaman 162 (Vide Bukti T-4 dan Bukti TT I -4) yang berbunyi :</p> <p><i>Di bidang hukum, PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi ;</i></p> <p>6) Bahwa yang dilakukan Mahkamah Partai DPP PPP sejalan dengan</p> <p>7) Bahwa yang dilakukan Mahkamah Partai DPP PPP sejalan dengan asas <i>ius curia novit</i> yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum, Asas <i>ius curia novit</i> juga mencakup kewenangan hakim untuk: Menerima perkara, Memeriksa perkara, Menentukan hukum, Menjatuhkan putusan yang berpedoman pada tujuan hukum. Proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagai ikhtiar menegakkan hukum berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.</p>
3.	Bukti T-19 dan TT I-19	:	<p>Surat DPP PPP Nomor 3922/UND/DPP/IX/2024 tertanggal 20 September 2024 tentang Undangan Rapat Kordinasi Sekjen PH DPP PPP dengan Pimpinan, Anggota dan Panitera Mahkamah Partai DPP PPP;</p> <p>Dalam Rapat Kordinasi Sekjen PH DPP PPP dengan Pimpinan, Anggota dan Panitera Mahkamah Partai DPP PPP tanggal 23</p>



		<p>September 2024 dihadiri oleh 4 Empat) orang hakim Mahkamah Partai yaitu : YM. Ibu Yulia Irfani/Ketua Pengganti MP DPP PPP, Syarifuddin/Sekretaris MP DPP PPP, YM.Siti Nurmila/Anggota MP, YM.Abdullah Mansur/Anggota MP. Bambang WG/Panitera MP dan Hamam Asyari/Panitera MP berdasarkan undangan melalui Surat DPP PPP Nomor 3922/UND/DPP/IX/2024 Mahkamah Partai melalui juru bicara YM. Abdullah Mansur/Anggota MP DPP PPP menyampaikan telah menyelesaikan tahapan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 terhadap 4 perkara termasuk perkara 27/MP-DPP-PPP/2024;</p> <p>Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terjadi penyerahan berkas perkara yang ditangani Mahkamah Partai kepada PH DPP PPP dengan pertimbangan sebagaimana dijelaskan pada Bukti T-17 dan Bukti TT I-17;</p> <p>Bahwa Mahkamah Partai tidak ingin mendorong PH DPP PPP melanggar atau tidak menjalankan Peraturan Perundangan (Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Partai DPP PPP untuk menyelesaikan sengketa internal yang menjadi kewenangannya;</p>
4.	Bukti T-20 dan TT I-20	<p>Surat Undangan DPP PPP Nomor : 3931/UND/DPP/IX/2024 tertanggal 25 September 2025 tentang Undangan Silaturahmi dengan Plt.Ketum;</p> <p>Bahwa Acara silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi, DPP Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 27 September 2024 dilaksanakan Jum'at, 27 September 2024 Pukul : 18.00 WIB – Selesai bertempat di Kediaman Plt. Ketua Umum DPP PPP. Jl. Mirah Kencana No. 49 Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jak-Sel;</p>
5.	Bukti T-21 dan TT I-21	<p>SK DPP PPP Nomor : 2471/KPTS/DPP/III/2024 tentang Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 DPP PPP;</p> <p>Bahwa Tim Penyelsaian Sengketa Internal Pemilu 2024 DPP PPP adalah <i>Tim ad hoc</i> yang dibentuk DPP PPP hanya untuk kepentingan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu 2024 internal sebagaimana terdapat dalam konsederan Menimbang angka 2 (dua) tertulis dalam SK DPP PPP No Nomor : 2471/KPTS/DPP/III/2024 tentang Tim Penyelsaian Sengketa Internal Pemilu 2024 yang berbunyi :</p> <p><i>"memberikan pendampingan terhadap penyelesaian sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan Pemilu 2024..."</i></p> <p>Bahwa tim tersebut tidak punya dasar hukum dan kewenangan untuk penyelesaian sengketa internal sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 24 ayat (5), (6), (7), dan (8) Anggaran</p>



		Dasar PPP hasil Mukhtamar IX tahun 2020, Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Mukhtamar IX tahun 2020;
6.	Bukti T-22 dan TT I-22	: Surat DPP Nomor : 2911/IN/DPP/VII/2024 tentang Pengantar Peraturan Organisasi PPP Nomor : 14 tentang Petunjuk Teknis penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ;
7.	Bukti T-23 dan TT I-23	: <p>Peraturan Organisasi PPP Nomor : 14 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Sengketa Internal Calon Legislatif DPRD Tahun 2024 Partai Persatuan Pembangunan;</p> <p>Bahwa Peraturan Organisasi PPP Nomor : 14 Tahun 2025 adalah Petunjuk Teknis atau Hukum Acara Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 DPP PPP berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) ini Nomor : 2471/KPTS/DPP/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;</p> <p>Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Organisasi PPP Nomor : 14 Tahun 2024;</p> <p><i>(3) Para Pihak adalah Celeg PPP baik sebagai Pemohon maupun Termohon yang bersengketa diinternal dan membawa sengketa internal mereka ke DPP PPP untuk memperoleh penyelesaian;</i></p> <p>Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Organisasi PPP Nomor : 14 Tahun 2024;</p> <p><i>(2) Susunan Tim Penyelesaian Sengketa Internal dibentuk sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) ini Nomor : 2471/KPTS/DPP/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.</i></p> <p>Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Organisasi PPP Nomor : 14 Tahun 2024;</p> <p>Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Internal</p> <p>(1) Batas waktu pendaftaran permohonan dan alat bukti sengketa internal paling lambat tanggal 20 Juli 2024;</p> <p>(2) Batas waktu penyerahan jawaban dan alat bukti sengketa internal paling lambat tanggal 23 Juli 2023;</p> <p>(3) Proses Penyelesaian Sengketa Internal berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dimohonkan.</p> <p>Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Organisasi PPP Nomor : 14 Tahun 2024;</p> <p>(1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Sengketa Internal DPP PPP berdasarkan SK Nomor :2471/KPTS/DPP/III/2024, tanggal 18 Maret 2024;</p> <p>Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Organisasi PPP Nomor : 14 Tahun 2024;</p>



		<p>(3) Mediator adalah Tim penyelesaian sengketa internal DPPPP PPP berdasarkan SK Nomor : 2471/KPTS/DPP/III/2024, tanggal 18 Maret 2024;</p> <p>Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Organisasi PPP Nomor : 14 Tahun 2024;</p> <p>(1) Ketetapan Tim Penyelesaian sengketa internal didasarkan atas hasil rapat permusyawaratan tim penyelesaian sengketa internal</p> <p>(2) Hasil ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diserahkan kepada DPP PPP untuk diambil Keputusan</p> <p>Membuktikan bahwa :</p> <p>1)Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 DPP PPP yang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) ini Nomor : 2471/KPTS/DPP/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 Tentang Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Peraturan Organisasi PPP Nomor : 14 Tahun 2025 tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 24 ayat (5), (6), (7), dan (8) Anggaran Dasar PPP hasil Muktamar IX tahun 2020, Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Muktamar IX tahun 2020;</p> <p>2)Hasil Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 DPP PPP tidak final tetapi diserahkan kepada PH DPP PPP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) menunjukkan ketetapan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 Tidak memiliki kepastian hukum;</p> <p>3)Para Pihak yang tangani Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2024 terbatas/khusus hanya Caleg yang berselisih terhadap Hasil Pemilu 2024 sesuai pasal 1 ayat (3) Peraturan Organisasi PPP Nomor : 14 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Sengketa Internal Calon Legislatif DPRD Tahun 2024 Partai Persatuan Pembangunan ;</p>
8.	Bukti T-24 dan TT I-24	: ScreenShoot Percakapan WhatApps antara Saudara Didi Wasekjen PH DPP PPP dengan Saudara Hamam Asyari (Panitera Mahkamah Partai) tanggal 20 September 2024 terkait Penyampaian Surat DPP PPP Nomor : 3921/IN/DPP/IX/2024;
9.	Bukti T-25 dan TT I - 25	Notulensi Rapat Pada hari Jum'at, 27 September 2024 pukul 18.00 s/d 21.30 WIB telah dilaksanakan Silaturahmi dan Kordinasi PH DPP dengan Pimpinan, Anggota dan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mahkamah Partai bertempat di kediaman Plt. Ketua Umum DPP PPP Permata Hijau Jakarta Selatan;
--	--	--

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1) Saksi Yunus Razak/Ketua PH DPP PPP Bidang Eksternal

- Saksi didengar keterangannya dibawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Desember 2024.
- Saksi mengetahui perkara aquo mengenai perselisihan internal terkait dengan pemberhentian Sdr. Jasman dari jabatan sebagai Ketua DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi merupakan Ketua Pemenangan Pemilu.
- Saksi tidak tahu ada gugatan di Mahkamah Partai terkait dengan sengketa kepengurusan DPC PPP Kota Prabumuli dan saksi baru mengetahui setelah tanggal 18 September 2024.
- Saksi mengetahui bahwa dalam ada proses yang dilewati sebelum permasalahan aquo diperiksa diputus oleh Mahkamah Partai;
- Adapun alasan DPP meminta kembali semua berkas perkara, karena ada mekanisme yang dilewati oleh Mahkamah Partai yaitu sema perkara yang diperiksa BELUM pernah melalui proses penyelesaian secara musyawarah oleh DPP PPP.
- Saksi menyatakan ada aturan terkait penyelesaian perselisihan internal di PPP harus melalui PH DPP PPP dahulu baru ke Mahkamah Partai;
- Saksi menyatakan mengetahui Surat permintaan Berkas perkara di MP untuk diserahkan PH DPP PPP;
- Saksi menyatkan mengetahui Rapat Kordinasi Sekjen dengan DPP PPP;
- Fokus di Prabumulih bahwa ada proses yang sudah dilakukan oleh DPP saat itu.
- Terkait dengan pilkada di prabumulih, Peran DPC itu sebenarnya tidak ada peran di level tingkat kabupaten kota Bupati dan walikota itu adalah kebijakan yang oleh DPW berdasarkan putusan Rapimnas kita kemarin di Serang.

2) Saksi Andi Surya Wijaya/Ketua Bidang Hukum;

- Saksi didengar keterangannya dibawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Desember 2024.
- Saksi mengetahui perkara aquo mengenai perselisihan internal terkait dengan pemberhentian Sdr. Jasman dari jabatan sebagai Ketua DPC PPP Kota Prabumulih.

Halaman 82 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan Ketua Bidang Hukum DPP PPP;
 - Bahwa saksi mengetahui Mahkamah Partai telah memanggil Para Pihak dalam sengketa aquo.
 - DPP PPP telah meminta agar Mahkamah Partai mengembalikan semua berkas perkara kepada DPP PPP.
 - Adapun alasan DPP meminta kembali semua berkas perkara, karena ada mekanisme yang dilewati oleh Mahkamah Partai yaitu sema perkara yang diperiksa BELUM pernah melalui proses penyelesaian secara musyawarah oleh DPP PPP.
 - Saksi menyatakan mengetahui ada perkara penyelesaian perselisihan internal di PPP dari DPC PPP Kota Prabumulih dan harus melalui PH DPP PPP dahulu baru ke Mahkamah Partai;
 - Saksi menyatakan bahwa pencalonan calon Walikota Prabumulih yang adalah wewenang DPW PPP sesuai hasil Rapimnas Banten tahun 2024;
 - Saksi menyatakan Ketua Umum PH DPP PPP mempunyai kewenangan mutlak menyelesaikan perkara internal;
 - Mekanisme yang lazim terjadi di dewan pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan adalah tentu berdasarkan pada surat yang masuk ke sekretariat nomor berapa kasusnya apa kemudian berdasarkan surat yang masuk ke sekretariat itu lalu kemudian disampaikan ke atas untuk diverifikasi persoalannya apa.
 - Tentu saja akan dilakukan upaya-upaya mediasi kemudian di internal partai itu ada prinsip. Enam prinsip Pejuang Partai yang ke empat dari enam itu adalah musyawarah mufakat. Tentu pimpinan akan melihat kasusnya apa lalu siapa yang terkait, lalu kemudian dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan secara internal musyawarah mufakat.
 - Untuk semua perkara, semua kasus internal baik yang sudah diperiksa oleh Mahkamah partai ataupun belum dalam perkara agar dikembalikan dulu kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan pembangunan untuk dilakukan penyelesaian secara internal dengan musyawarah mufakat.
 - Kasus Prabumulih itu belum diselesaikan secara musyawarah di tingkat DPP.
- Apakah saudara saksi hadir di persidangan mahkamah partai

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu :

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	Bukti TT.II-1	Putusan Mahkamah Partai Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024,

Halaman 83 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



		<p>tanggal 23 September 2024.</p> <p>Membuktikan bahwa : Perkara sengketa perselisihan internal partai politik yang diperiksa dan diputus oleh Tergugat (Mahkamah Partai) dalam perkara Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024, seharusnya dikirim melalui Sekretariat DPP PPP, kemudian dicatat oleh administrasi Sekretariat DPP, diverifikasi berkasnya, setelah itu baru sengketa, penyelesaian itu ditangani oleh DPP PPP secara Musyawarah di tingkat DPP PPP sebagaimana diatur dalam Khittah dan Prinsip Perjuangan PPP yang berpegang teguh pada Prinsip Musyawarah dan diatur juga dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar PPP yang intinya menyatakan bahwa "Mahkamah Partai bertugas dan berwenang : a) Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP". Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apabila perselisihan kepengurusan internal PPP, tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP, maka Mahkamah Partai (MP)/in casu Tergugat baru kemudian dapat melaksanakan tugas dan wewenang Mahkamah Partai (MP)/in casu Tergugat untuk memeriksa dan memutuskan perkara perselisihan tersebut, namun entah dengan alasan dan dasar apa, Tergugat langsung dan terus memeriksa perkara perselisihan internal tersebut melalui persidangan, tanpa menghubungi dan meminta kepada DPP PPP/Turut Tergugat II selaku pihak yang juga memiliki kewenangan untuk memproses dan menyelesaikan melalui tingkat DPP PPP/Turut Tergugat II atau dengan kata lain Mahkamah Partai/Tergugat dan Turut Tergugat I tetap saja mengabaikan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menyelesaikan ditingkat DPP secara musyawarah sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas. Sikap Tergugat/Mahkamah Partai tersebut diatas, Turut Tergugat II/DPP PPP dengan kewenangannya telah mengirimkan surat masing-masing ditujukan kepada Tergugat/Mahkamah Partai yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Nomor : 3921/IN/DPP/IX/2024, tanggal 18 September 2024 yang ditujukan kepada Tergugat (Mahkamah Partai) melalui Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai, dengan Perihal : Pemberitahuan, yang intinya agar "....semua perkara terkait sengketa internal yang saat ini sedang dilaksanakan persidangan maupun yang belum dilaksanakan persidangan oleh Mahkamah Partai agar tidak diteruskan dan dikembalikan kepada DPP PPP..." (Vide Bukti TT.II-3 berupa Surat Pemberitahuan Pengembalian Perkara) dan surat tersebut dikirim secara elektronik dengan sistem pesan WhatsApp (WA) kepada handphone Sdr. Hamam Asy'ari, SH.MH, selaku Panitera Mahkamah Partai (MP)/Tergugat, tertanggal 20 September 2024 (Vide Bukti TT.II-3a Berupa Tanda Terima melalui Wa), namun semua berkas perkara termasuk perkara Nomor 27/MP-DPP-PPP/2024 diminta TIDAK dikembalikan oleh Tergugat kepada DPP PPP/Turut Tergugat II;2. Surat Nomor : 3922/IN/DPP/IX/2024, tanggal 20 September 2024, Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada
--	--	---



	<p>1. Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai; 2. Panitia Mahkamah Partai. Inti surat isinya "... dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan menyamakan persepsi...". Adapun rapat tersebut dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh salah satu Prinsipal dalam perkara aquo, yaitu Sekretaris Jenderal DPP PPP/Turut Tergugat II an. Bapak H. Moh. Arwani Thomafi (Vide Bukti TT.II-3b berupa Surat Undangan) di Lantai 3 Gedung DPP PPP, Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat;</p> <p>3. Bahwa terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 1 dan 2 diatas, ternyata tidak ada itikad baik dari Tergugat dan Turut Tergugat I, untuk mengembalikan berkas-berkas perkara termasuk perkara Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024 yang sedang dan belum disidangkan kepada DPP PPP/Turut Tergugat II dengan maksud untuk ditangani terlebih dahulu oleh DPP PPP/Turut Tergugat II sesuai Amanat atau perintah Khittah dan Prinsip Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Pasal 24 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar PPP, sebagaimana diuraikan diatas, namun tetap tidak ditanggapi dan dilanjutkan terus persidangan hingga perkara itu diputus tanggal 23 September 2024, tanpa dihadiri Penggugat I dan Turut Tergugat II yang tidak mengetahui sidang pembacaan putusan itu. Pada hal Tergugat/Mahkamah Partai yang juga sebagai anggota biasa partai, secara organisasi merupakan bagian dari dan satu kesatuan sebagai anggota PPP yang seharusnya menta'ati Anggaran Dasar, Anggggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Keputusan-Keputusan sah PPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar "Setiap anggota biasa berkewajiban : a. Menta'ati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Keputusan-Keputusan Partai yang ditetapkan secara sah". Dalam kenyataannya Tergugat dan Turut Tergugat I, tidak mengembalikan berkas perkara kepada Turut Tergugat II, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar PPP sebagaimana diuraikan diatas;</p> <p>4.Bahwa selain alasan tersebut diatas, alasan lain yaitu terdapat adanya kesalahan-kesalahan dalam Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024, tanggal 23 September 2024, termasuk perkara yang lain. Berdasarkan Hukum Beracara Mahkamah Partai PPP Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai pada Pasal 1 Angka 22, Bab I Ketentuan Umum "...Kesekretariatan adalah sekretariat yang mengurus administrasi umum, perlengkapan dan hal-hal lain yang bukan menjadi tugas kepaniteraan". Kemudian di Pasal 5 ayat (1) intinya menyatakan bahwa "Setiap permohonan penyelesaian perselisihan internal partai yang diajukan kepada Mahkamah Partai, dicatat dan dilaporkan kepada Mahkamah Partai oleh kesekretariatan", (Vide Bukti TT.II-3c berupa Hukum Beracara Mahkamah Partai). Frasa dari kedua Pasal tersebut diatas, mengandung makna bahwa</p>
--	--



	<p><i>"Setiap permohonan penyelesaian perselisihan internal partai diurus melalui sekretariat DPP PPP, namun dalam kenyataannya perkara aquo Tergugat dan Turut Tergugat I tidak melalui Sekretariat DPP PPP/Turut Tergugat I, melainkan melalui Sekretariat MP, sehingga secara hukum permohonan yang diajukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, nyatanya tidak pernah diserahkan dan dicatat oleh sekretariat DPP PPP yang mengurus, sehingga proses penyelesaian di tingkat DPP PPP tidak pernah dilakukan oleh DPP PPP". Hal tersebut jelas bertentangan dan melanggar dengan ketentuan Pasal 1 angka 22, Bab I Ketentuan Umum dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Partai Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai.</i></p> <p>5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Partai Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024, halaman 17 poin 1, menyatakan bahwa <i>"...sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (3) serta Pasal 12 Peraturan Mahkamah Partai Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai, bahwa sebelum melanjutkan ke pokok perkara Majelis Hakim Mahkamah Partai wajib melakukan sidang mediasi sejak hari sidang pendahuluan. Majelis Hakim Mahkamah Partai melakukan mediasi yang melibatkan principal dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II yang sebagian diwakili oleh kuasa hukumnya dengan harapan adanya kesepakatan perdamaian melalui musyawarah dengan mengedepankan kepentingan partai yang lebih besar diatas kepentingan pribadi dan atau kelompok dengan prinsip musyawarah, persamaan dan persaudaraan/ukhuwah, tetapi sampai batas waktu yang disediakan tidak menghasilkan sebuah kesepakatan perdamaian".</i></p> <p>Terhadap Pertimbangan Mahkamah Partai tersebut diatas adalah pertimbangan yang keliru dan salah, karena dalam perkara Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024, pihak yang berperkara TIDAK ADA, Turut Termohon I dan Turut Termohon II, melainkan yang benar adalah : Pemohon I (Jasman/Turut Tergugat III) dan Pemohon II (Herdaiansyah/Turut Tergugat IV) melawan Termohon I (DPP PPP/Turut Tergugat II) dan Termohon II (DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan/Penggugat), TIDAK ADA pihak Turut Termohon I dan pihak Turut Termohon II, oleh karena itu Tergugat, Turut Tergugat I telah salah membuat pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas.</p> <p>Selain itu dalam perkara Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024 juga TIDAK pernah dilakukan proses di tingkat DPP PPP, sehingga tindakan Tergugat (Mahkamah Partai) yang memeriksa perkara Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024 melanggar Hukum Acara Mahkamah Partai, bahkan pelanggaran tersebut dilakukan sejak proses pengajuan permohonan yang tidak melalui Sekretariat DPP PPP dan tiba-tiba Mahkamah Partai secara sepihak dan melawan hukum memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut tanpa melakukan proses musyawarah</p>
--	---



		terlebih dahulu melalui DPP PPP. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Partai harus dibatalkan dan dikembalikan perkara aquo kepada DPP PPP/Turut Tergugat II.
2.	Bukti TT.II-2	<p>Surat Keputusan (SK) DPP PPP Nomor : 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Tentang Pengesahan Pelaksanaan Tugas (Plt) Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Prabumulih Masa Bakti 2021-2026.</p> <p>Membuktikan bahwa : Pemberhentian Turut Tergugat III (Jasman) dan Turut Tergugat IV (Herdiansyah) dari jabatan sebagai Ketua dan Bendahara adalah sah dan beralasan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga PPP, karena Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang tidak mau menerima dan menolak rekomendasi dukungan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih yang telah diseujui dan sudah dikeluarkan rekomendasinya oleh DPP PPP (Turut Tergugat II). Surat Keputusan Nomor : 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, hanya sebatas memecat Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dari jabatan sebagai Pimpinan DPC PPP Kota Prabumulih BUKAN pemberhentian dari keanggotaan partai, sehingga seluruh pertimbangan hukum Mahkamah Partai (Tergugat) dalam Putusan Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024, sepanjang mengenai pertimbangan hukum tentang pemberhentian keanggotaan partai adalah salah, sehingga secara hukum Putusan Tergugat Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024, tanggal 23 September 2024 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perkara aquo harus dikembalikan ke DPP PPP;</p>
3.	Bukti TT.II-3	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP/Turut Tergugat II) Nomor : 3921/IN/DPP/IX/2024, tanggal 18 September 2024, Perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat).
4.	Bukti TT.II-3a	Tangkapan Layar melalui sistem eletronik via WhatsApp (WA) dari Sekretariat DPP PPP terhadap pengiriman Surat Nomor : 3921/IN/DPP/IX/2024, tanggal 18 September 2024 yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Partai (MP) melalui hp Sdr. Hamam Asy'ari, SH.MH. selaku Panitera.
5.	Bukti TT.II-3b	<p>Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP/Turut Tergugat II) Nomor : 3922/UND/DPP/IX/2024, tanggal 20 September 2024, Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat) serta panitera Mahkamah Partai.</p> <p>Bukti TT.II-3 sampai dengan TT.II-3b membuktikan bahwa : Tergugat (Mahkamah Partai) dan Turut Tergugat I mengkui dan membenarkan bahwa kedua surat tersebut (Vide Bukti TT.II-3, TT.II-3a dan TT.II-3b) sudah diterima Vide Jawaban halaman 20</p>



		<p>dari 27 halaman, dan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, ditindaklanjuti dengan rapat pada tanggal 23 September 2024 sesuai surat undangan rapat tanggal 18 September 2024. Walaupun sudah dibuat surat dan diadakan rapat agar berkas perkara dikembalikan kepada DPP PPP/Turut Tergugat II, namun tidak juga dikembalikan untuk diserahkan kepada DPP PPP, sehingga perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (5) huruf a dan Khittah dan Prinsip Perjuangan PPP, akibat mengabaikan mekanisme penanganan perkara perselisihan internal yang seharusnya sebelum diperiksa dan diputus Tergugat dan Turut Tergugat I harus dimusyawarakan terlebih dahulu melalui DPP PPP/Turut Tergugat II;</p>
6.	Bukti TT.II-3c	<p>Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai.</p> <p>Membuktikan bahwa : Berdasarkan Hukum Beracara Mahkamah Partai PPP Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai pada Pasal 1 Angka 22, Bab I Ketentuan Umum ..."Keseekretariatan adalah sekretariat yang mengurus administrasi umum, perlengkapan dan hal-hal lain yang bukan menjadi tugas kepaniteraan". Kemudian di Pasal 5 ayat (1) intinya menyatakan bahwa "Setiap permohonan penyelesaian perselisihan internal partai yang diajukan kepada Mahkamah Partai, dicatat dan dilaporkan kepada Mahkamah Partai oleh keseekretariatan", (Vide Bukti TT.II-3c berupa Hukum Beracara Mahkamah Partai). Frasa dari Kedua Pasal tersebut diatas, mengandung makna bahwa "Setiap permohonan penyelesaian perselisihan internal partai diurus melalui sekretariat DPP PPP, namun dalam kenyataannya perkara aquo Tergugat dan Turut Tergugat I tidak melalui Sekretariatan DPP PPP/Turut Tergugat I, melainkan melalui Sekretariat MP, sehingga secara hukum permohonan yang diajukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, nyatanya tidak pernah diserahkan dan dicatat oleh sekretariat DPP PPP yang mengurus, sehingga proses penyelesaian di tingkat DPP PPP tidak pernah dilakukan oleh DPP PPP". Hal tersebut jelas bertentangan dan melanggar dengan ketentuan Pasal 1 angka 22, Bab I Ketentuan Umum dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Partai Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai.</p>
7.	Bukti TT.II-4	<p>Surat Undangan Nomor : 493/IN/DPW/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024 M, Perihal Undangan yang dikirim oleh DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Penggugat I) kepada Pengurus Harian (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV).</p>
8.	Bukti TT.II-5	<p>Surat Undangan Nomor : 510/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024 M, Perihal : Undangan Tahap Ke-2, yang dikirim oleh DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Penggugat I) kepada Ketua dan Sekretaris (Turut Tergugat III);</p>
9.	Bukti TT.II-6	<p>Surat Undangan Nomor : 513/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 08</p>



		<p>Agustus 2024, Perihal : Undangan Tahap Ke-3 (Tiga). yang dikirim oleh DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Penggugat I) kepada Ketua dan Sekretaris (Turut Tergugat III).</p> <p>Bukti TT.II-4 sampai dengan TT.II-6 membuktikan bahwa : Penggugat I sudah sebanyak 3 (tiga) mengirimkan surat undangan kepada DPC PPP Kota Prabumulih melalui Pengurus Harian (Turut Tergugat III dan IV) untuk hadir di kantor Penggugat I, guna mengambil surat rekomendasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, namun Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih tidak mau hadir dan menolak rekomendasi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Terhadap sikap Turut Tergugat III, IV dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar “Setiap anggota biasa berkewajiban : a. Menta’ati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Keputusan-Keputusan Partai yang ditetapkan secara sah”.</p>
10.	Bukti TT.II-7	<p>Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Prabumulih Nomor : 138/IN/DPC/VII/2024, tanggal 08 Agustus 2024, Perihal Penting : ditujukan kepada DPW PPP Sumatera Selatan.</p>
11.	Bukti TT.II-8	<p>Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Prabumulih Nomor : 139/IN/DPC/VII/2024, tanggal 08 Agustus 2024, ditujukan kepada Plt. Ketua Umum DPP PPP.</p> <p>Bukti TT.II-7 dan TT.II-8 membuktikan bahwa : terhadap surat undangan yang dikirim oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing tertanggal 15 Juli 2024, 5 Agustus 2024 dan 8 Agustus 2024, yang tidak diindahkan/diabaikan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, kemudian Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengatas namakan DPC PPP Kota Prabumulih mengirimkan surat kepada Penggugat I (DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan) dan Turut Tergugat II (DPP PPP), yang intinya menyatakan bahwa DPC PPP Kota Prabumulih menolak rekomendasi dukungan pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih.</p> <p>Penolakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih yang mengatasnamakan DPC PPP Kota Prabumulih, adalah bentuk penolakan terhadap Keputusan PPP yang ditetapkan secara sah, sehingga tindakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar sebagaimana sudah didalilkan diatas. Akibat dari tindakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang menolak Keputusan PPP yang ditetapkan secara sah, maka wajar dan beralasan menurut hukum, jika Turut Tergugat II (DPP PPP) memberhentikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dari jabatan sebagai Ketua dan Bendahara serta Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11</p>



		ayat (1) huruf i Anggaran Rumah Tangga PPP (Vide Bukti TT.II-14).
12.	Bukti TT.II-9	Surat Nomor : 512/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 06 Agustus 2024, Perihal : Peringatan Pertama dari DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Penggugat I) kepada Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih (Turut Tergugat III).
13.	Bukti TT.II-10	<p>Surat Nomor : 517/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 09 Agustus 2024, Perihal : Peringatan Kedua dari DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Penggugat I) kepada Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih (Turut Tergugat III).</p> <p>Bukti TT.II-9 san TT.II-10 membuktikan bahwa : Terhadap tindakan Turut Terguat III dan Turut Tergugat IV yang menolak rekomendasi dukungan pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, maka kamudian Penggugat mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Turut Tergugat III dan Sekretaris), agar Turut Tergugat III, Sekretrais dan Turut Tergugat IV segera hadir dan menerima surat rekomendasi dukungan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, namun surat peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan dan diabaikan oleh oleh Turut Tergugat III, Sekretrais dan Turut Tergugat IV.</p>
14.	Bukti TT.II-11	Surat DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Penggugat I) ditujukan kepada Plt. Ketua Umum DPP PPP (Turut Tergugat II) Nomor : 518/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 10 Agustus 2024, dengan perihal : Penolakan Terhadap Rekomendasi DPP dengan maksud untuk diketahui DPP, bahwa DPC Kota Prabumulih menolak Surat Rekomendasi Pencalonan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih.
15.	Bukti TT.II-12	<p>Surat dari DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Penggugat I) yang ditujukan kepada Plt. Ketua Umum DPP PPP (Turut Tergugat II) Nomor : 522/IN/DPW/VIII/2024, tanggal 18 Agustus 2024, yang intinya mengusulkan kepada DPP PPP untuk Menonaktifkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih.</p> <p>Bukti TT.II-11 dan TT.II-12 membuktikan bahwa: Terhadap tindakan Turut Tergugat III, Sekretaris dan Turut Tergugat IV yang telah menolak rekomendasi dukungan pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih yang direkomendasikan oleh Turut Tergugat II/DPP PPP, merupakan bentuk pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, karena TIDAK Menta’ati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Keputusan-Keputusan Partai yang ditetapkan secara sah”, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu beralasan dan berdasarkan hukum, jika Penggugat I mengusulkan kepada Turut Tergugat II/DPP PPP untuk melakukan penggantian Plt. Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih.</p>
16.	Bukti TT.II-13	Surat Permohonan Sdr. Jasman (Turut Tergugat III) dan Sdr.



		<p>Herdiansyah (Turut Tergugat IV) kepada Mahkamah Partai, tertanggal 26 Agustus 2024</p> <p>Membuktikan bahwa : Sdr. Jasman (Ketua) Turut Termohon III, Sekretaris (Erwin Sa'bani) dan Sdr. Herdiansyah (Bendahara) Turut Tergugat III DPC PPP Kota Prabumulih DIBERHENTIKAN DARI JABATAN BUKAN KEANGGOTAAN PARTAI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PPP Nomor : 1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 (Vide Bukti TT.II-2). Faktanya alam surat permohonan perselisihan internal partai yang diajukan oleh Sdr. Jasman dan Sdr. Herdiansyah (Turut Tergugat III dan IV) kepada Mahkamah Partai tertanggal 26 Agustus 2024 dalam pokok permohonan didalilkan mengenai perselisihan internal sehubungan dengan pemberhentian dari keaanggotaan partai (Vide angka 4 Halaman 7 Permohonan/Vide Bukti TT.II-13), sehingga telah terjadi kesalahan dan saling kontraversi antara objek sengketa dan posita pokok permohonan, bahkan Mahkamah Partai menerima dan mengabulkan permohonan tersebut tanpa memberikan pertimbangan hukum mengenai perihal antara objek dan posita permohonan yang saling kontravesi antara satu dengan yang lain, sehingga secara hukum Putusan Mahkamah Partai (Tergugat) Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024, tanggal 23 September 2024) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perkara aquo dikembalikan kepada Turut Termohon II/DPP PPP;</p>
17.	Bukti TT.II-14	<p>Pasal 11 ayat (1) huruf, Pasal 12 huruf a, Pasal 19 ayat (2) huruf l dan j, Pasal 24 ayat (5) huruf dan ayat (6) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan.</p> <p>Membuktikan bahwa : Turut Tergugat III, Sekretaris dan Turut Tergugat IV sebagai kader PPP seharusnya wajib tunduk, patuh dan taat terhadap Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf Anggaran Dasar PPP, dimana Turut Tergugat III, Sekretaris dan Turut Tergugat IV wajib tunduk dan patuh terhadap rekomendasi dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih yang direkomendasikan oleh Turut Tergugat II/DPP PPP, sebagai suatu keputusan yang ditetapkan secara sah. Tindakan Turut Tergugat III, Sekretaris dan Turut Tergugat IV DPC PPP Kota Prabumulih yang tidak mau menerima rekomendasi dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih merupakan tindakan melanggar Anggaran Dasar PPP vide Pasal 11 ayat (1) huruf a sudah didalilkan diatas, sehingga secara hukum DPP PPP (Turut Tergugat II) berwenang untuk memberhentikan Turut Tergugat III dan IV serta Sekretaris dari jabatan sebagai Ketua dan bendahara serta Sekretaris DPC PPP Prabumulih. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a Anggaran Dasar PPP yang berbunyi :</p> <p>Pasal 11 AD (1) <i>Setiap anggota biasa berkewajiban :</i> a. <i>Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang</i></p>



		<p><i>ditetapkan secara sah.</i></p> <p>Pasal 12 AD <i>Setiap anggota biasa dan anggota kehormatan dilarang:</i> a. <i>Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;</i></p> <p>Bahwa DPP PPP (Turut Tergugat II) mempunyai wewenang untuk memperbaiki keputusan yang diambil oleh Pengurus Harian DPC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP dan Turut Tergugat II juga berwenang untuk menentukan calon kepala Daerah yang akan didukung oleh PPP dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf i dan huruf j Anggaran Dasar PPP, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 19 (1) <i>Tugas Pengurus Harian DPP adalah:</i> i. <i>Membatalkan/meluruskan/memperbaiki suatu keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI, Musyawarah Wilayah/Cabang, serta Pengurus Harian DPW/DPC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan masukan dari Majelis Pertimbangan DPP;</i> j. <i>Mengesahkan Calon Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;</i></p> <p>Bahwa Mahkamah Partai (Tergugat) dalam pemeriksaan perkara Nomor : 27/MP-DPP-PPP/2024, telah lalai dan melanggar ketentuan Anggaran Dasar PPP, yang mana sebelum Mahkamah Partai (Tergugat) melakukan pemeriksaan perkara tersebut, tidak pernah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian secara musyawarah pada tingkat DPP PPP, bahkan Surat DPP PPP (Turut Tergugat II) Nomor : 3921/IN/DPP/IX/2024, tanggal 18 September 2024, Perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (Vide Bukti TT.II-3), intinya meminta dikembalikan perkara aquo kepada DPP PPP/Turut Tergugat II tidak pernah dihiraukan dan tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (5) huruf a dan ayat (6) Anggaran Dasar PPP, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 24 (5) <i>Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang :</i> a. <i>Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;</i> (6) <i>Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;</i></p>
--	--	--



18.	Bukti TT.II-15	<p>Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.</p> <p>Membuktikan bahwa : Berdasarkan dalil-dalil dan objek sengketa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan maupun replik yang pada intinya menguraikan bahwa perkara aquo merupakan perkara perselisihan partai politik dan dalam perkara aquo juga telah melalui mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai, meskipun dalam proses pemeriksaannya Mahkamah Partai telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, sehingga secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol), yang berbunyi :</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) <i>Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.</i></p> <p>(2) <i>Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.</i></p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) <i>Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.</i></p> <p>Penjelasan Pasal 32 ayat (1)</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai Politik;</i></p>
19.	Bukti TT.II-16	<p>Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>Membuktikan bahwa : Terkait dengan Proses proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, secara hukum menjadi kewenangan DPP PPP untuk mengeluarkan rekomendasi persetujuan dukungan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, BUKAN Kewenangan DPC atau DPW PPP sebagaimana yang dimasud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan</p>



		<p>Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :</p> <p>(1) <i>Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas :</i></p> <p>e. <i>Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.Persetujuan.Parpol.KWK.</i></p>
--	--	--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu :

KODE BUKTI	BUKTI	URAIAN BUKTI
B: TT III/IV - 1	<p>Fotocopy :</p> <p>Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Nomor. 1038/SK/DPP/C/II/2024, tanggal 09 Januari 2024, sebagai Ketua dan Bendahara DPC PPP Prabumulih.</p>	<p>Bukti Ini Membuktikan Bahwa :</p> <p>Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah benar dan sah menurut hukum sebagai Ketua dan Bendahara DPC PPP Prabumulih priode 2021 - 2026.</p>
B: TT III/IV - 2	<p>Fotocopy :</p> <p>KTA Partai PPP atas nama Jasman, dengan No KTA: 1672.03.05081974.01.001</p>	<p>Bukti Ini Membuktikan Bahwa :</p> <p>Turut Tergugat III atas nama Jasman adalah benar sebagai anggota aktif Partai Persatuan Pembangunan.</p>
B: TT III/IV - 3	<p>Fotocopy :</p> <p>KTA Partai PPP atas nama Herdiansyah, dengan No KTA: 1672.04.04041984.01.001</p>	<p>Bukti Ini Membuktikan Bahwa :</p> <p>Turut Tergugat IV atas nama Herdiansyah adalah benar sebagai anggota aktif Partai Persatuan Pembangunan.</p>
B: TT III/IV - 4	<p>Fotocopy :</p> <p>Surat Para Ketua Majelis DPC PPP Prabumulih yang ditujukan kepada DPP PPP, tanggal 1 Mei 2024</p>	<p>Bukti Ini Membuktikan Bahwa :</p> <p>Para Ketua Majelis DPC PPP Prabumulih telah menyampaikan surat kepada PLT Ketua Umum DPP PPP yang pada intinya keberatan atas sikap DPP PPP yang menggunakan kewenangannya untuk sewenang-wenang memberhentikan pengurus</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DPC PPP Prabumulih priode 2021-2026.
B: TT III/IV - 5	Bukti Elektronik: Gambar-Gambar terkait rapat-rapat dan pertemuan antara Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dengan Para Penggugat dan rapat-rapat Pengurus Harian DPC PPP Prabumulih beserta jajaran dibawahnya.	Bukti Ini Membuktikan Bahwa : Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah menjalankan dan melaksanakan kegiatan Partai Persatuan Pembangunan dengan baik dan benar.
B: TT III/IV - 6	Fotocopy : Surat Permohonan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di Mahkamah Partai DPP PPP tanggal 26 Agustus 2024	Bukti Ini Membuktikan Bahwa : Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan Upaya hukum keberatan atas Keputusan DPP PPP yang memberhentikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dengan cara melalui gugatan MP DPP PPP berdasarkan peraturan perundang-undangan.
B: TT III/IV - 7	Fotocopy : Surat Keputusan Mahkamah Partai DPP PPP tanggal 23 September 2024.	Bukti Ini Membuktikan Bahwa : Keputusan MP DPP PPP telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan AD/ART Partai PPP. Yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah menghadirkan 2 (orang) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Koiman

- Saksi menerangkan kenal dengan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Ketua dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi mengetahui ada gugatan di Mahkamah Partai PPP yang diajukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dan Saksi menegaskan pernah membaca permohonan gugatan tersebut dan pada pokoknya hasilnya mengabulkan permohonan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Halaman 95 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan didalam proses gugatana di Mahkamah Partai pihak DPW PPP Sumsel dan DPP PPP tidak pernah hadir sebagai Tergugat di Mahkamah Partai.
- Saksi menerangkan ada surat dari Para Majelis DPP PPP yang ditujukan kepada DPP PPP terkait dengan agar DPP PPP tidak melakukan kebijakan untuk memberhentikan pengurus DPC dan DPW Partai PPP.
- Saksi menerangkan dengan tegas tidak pernah ada rapat-rapat Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih tentang Pemberhentian Jasman dan Hardiansyah sebagai Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat surat peringatan pertama dan kedua yang diterbitkan oleh DPW PPP Sumsel kepada Jasman dan Hardiansyah dan atau kepada Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi menerangkan, DPC PPP Kota Prabumulih pernah melakukan kegiatan penjangkaran dan rapat-rapat terkait pemilihan Walikota dan wakil walikota kota Prabumulih pada Pilkada 2024, dengan melibatkan Pengurus PAC Kota Prabumulih beserta kader dan simpatisan Partai PPP di Kota Prabumulih.
- Saksi menerangkan atas kegiatan penjangkaran Pilkada 2024 tersebut yang hasilnya diajukan DPC PPP Kota Prabumulih kepada DPW PPP Sumsel dan DPP PPP. Namun usulan DPC PPP Kota Prabumulih tidak disetujui oleh DPW PPP Sumsel dan DPP PPP. sehingga akhirnya DPP PPP menerbitkan rekomendasi Pasangan calon Pilwako Prabumulih pada pilkada 2024 atas nama orang lain yang bukan usulan dari DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi menerangkan, DPW PPP Sumsel tidak pernah mengundang DPC PPP Kota Prabumulih terkait dengan penjangkaran pasangan calon pemilihan Walikota Prabumulih pada Pilkada 2024.
- Saksi menerangkan, tidak ada rapat-rapat DPC PPP Kota Prabumulih atau usulan dari PAC PPP Se Kota Prabumulih tentang Pemberhentian Jasman dan Hardiansyah sebagai Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi menerangkan, Prestasi Jasman dan Hardiansyah sebagai Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih. Berhasil mendapatkan 2 (dua) kursi anggota DPRD Kota Prabumulih
- Saksi menerangkan, Pasangan Calon Pilwako 2024 yang diusung oleh Jasman dan pengurus DPC PPP Kota Prabumulih memenangi kontestasi Pilkada Kota Prabumulih, sementara Pasangan Calon Pilwako Prabumulih pilihan DPW PPP Sumsel dan DPP PPP kalah.
- Saksi menerangkan, DPP PPP dan DPW PPP Sumsel tidak pernah memanggil atau mengundang DPC PPP Kota Prabumulih untuk musyawarah

Halaman 96 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat dalam rangka penyelesaian masalah internal atas Pemberhentian Jasman dan Hardiansyah sebagai Pengurus Harian DPC PPP Kota dilakukan.

- Saksi merupakan Pengurs DPC PPP Kota Prabumulih dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang OKK.
- Saksi tidak tahu ada gugatan di Mahkamah Partai tentang pemecatan Sdr. Jasman.
- Saksi tidak pernah mengetahui Putusan Mahkamah Partai, namun hanya mengetahui jika isi putusan mengabulkan permohonan Sdr. Jasman.
- Setahu saksi DPP dan DPW tidak hadir dalam sidang di Mahkamah Partai.

2. Saksi Dolison

- Saksi menerangkan kenal dengan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Ketua dan Bendahara DPC PPP Kota Prabumulih dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan, ada gugatan ke Mahkamah Partai PPP yang diajukan oleh Jasman dan Herdiansah sebagai Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi menjelaskan pernah hadir di Mahkamah Partai PPP sebagai Saksi penggugat melalui online zoom sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi menerangkan didalam persidangan yang pernah saksi hadiri, tidak ada perwakilan DPW PPP Sumsel sebagai Tergugat, dan sepengetahuan saksi ada perwakilan dari DPP PPP sebagai Tergugat yang diwakili oleh pengacaranya, namun saksi tidak mengetahui pengacaraya atas perwakilan sah dengan membawa surat kuasa khusus atau tidak.
- Saksi menerangkan ada dilakukan rapat-rapat oleh DPC PPP Kota Prabumulih dalam rangka tahapan penjurangan pemilihan Walikota Prabumulih pada Pilkada 2024.
- Saksi dengan tegas menerangkan tidak ada rapat-rapat DPC PPP Kota Prabumulih tentang pembahasan Pemberhentian atau pemecatan Jasman dan Hardiansyah sebagai Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi menerangkan DPP PPP dan DPW PPP Sumsel tidak ada pemanggilan atau undangan baik secara lisan atau surat resmi kepada Jasman dan Hardiansyah sebagai Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih dalam rangka untuk musyawarah mufakat menyelesaikan masalah internal DPC PPP Kota Prabumulih.
- Sepengetahuan saksi tidak ada PLT Kepengurusan DPC PPP Kota Prabumulih yang menggantikan Jasman dan Hardiansyah sebagai Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih.

Halaman 97 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi melihat di Media masa perwakilan Partai PPP di Pilkada Kota Prabumulih bukan Jasman dan Hardiansyah sebagai Pengurus Harian DPC PPP Kota Prabumulih.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui surat rekomendasi dari DPP PPP tentang Pasangan Calon Pilwako Prabumulih, dan tidak tahu tentang surat penolakan DPC PPP Kota Prabumulih atas surat Rekomendasi dari DPP PPP tentang Pasangan Calon Pilwako Prabumulih pilihan DPP PPP.
- Setahu saksi ada surat dari Majelis DP PPP untuk tidak dilakukan pemecatan anggota.
- Surat Majelis DPP tersebut sudah ada sebelum gugatan di Mahkamah Partai;
- Saksi tidak tahu ada surat kuasa untuk hadir sidang di Mahkamah Partai.
- Saksi mengetahui jika Plt. Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Prabumulih adalah Bapak Gery Gustiwan dan Ibu Evy Susanti melalui media massa.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Desember 2024, dan selanjutnya tidak ada lagi yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam putusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 27/MP-DPP-PPP/2024 tanggal 23 September 2024 batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Nomor 1361/SK/DPP/W/VIII/2024, tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, Dewan Pimpinan Cabang, Partai Persatuan Pembangunan Kota Prabumulih Masa Bakti 2021-2026, tanggal 21 Agustus 2024;
4. Memerintahkan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan untuk menyerahkan perselisihan internal *Aquo* terlebih dahulu kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan termasuk Surat Keputusan

Halaman 98 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor
1361/SK/DPP/W/VIII/2024;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat pada bagian DASAR DAN ALASAN GUGATAN, Para Penggugat mendalilkan bahwa ;

1. TERGUGAT, TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT IV SELAKU BADAN PENGURUS HARIAN "PADA WAKTU ITU" MELANGGAR KETENTUAN DALAM AD-ART.
2. PENYELESAIAN MASALAH OLEH TURUT TERGUGAT II DENGAN TURUT TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV DI MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (TERGUGAT) CACAT FORMIL DAN MELANGGAR KETENTUAN DALAM AD-ART PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah membantahnya sebagaimana dalam jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitusaksi Drs.H.Azhari AS, M.H., saksi Arif Setiawan, saksi Darwan Dahasim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-25 dan TT.I-1 sampai dengan TT.I-25, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Yunus Razak dan saksi Andi Surya Wijaya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-16 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat bertanda TT.III/IV-1 sampai dengan TT.III/TT.IV-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Koiman dan saksi Dolison ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, Majelis hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Majelis menilai yang menjadi persoalan pokok gugatan Para Penggugat adalah adanya Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 23 september 2024 dan Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor.1361/SK/DPP/W/VIII/2024

Halaman 99 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Agustus 2024 yang dianggap telah melanggar Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga sengketa dalam perkara ini menyangkut masalah Internal Partai Persatuan Pembangunan, oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat 4 huruf i, j dan m, mengatur bahwa Anggaran Dasar Partai Politik memuat paling sedikit:

- i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
- j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
- m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam **AD dan ART**.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (Vide bukti P-1) diatur bahwa: Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:

- a. Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;**
- b. Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;
- c. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;
- d. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (Vide bukti P-1) diatur bahwa: *"Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyelesaian secara internal DPP Partai Persatuan Pembangunan mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 3921/IN/DPP/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 (Vide bukti P-23), Dalam surat tersebut DPP menyampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam rangka menjaga soliditas kader sekaligus memberikan pendampingan terhadap penyelesaian sengketa internal, maka semua perkara terkait sengketa internal yang saat ini sedang dilaksanakan persidangan maupun yang belum dilaksanakan persidangan oleh Mahkamah Partai agar tidak diteruskan dan dikembalikan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003, adapun bunyi surat edaran tersebut :

- I. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.*
- II. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.*
- III. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet ont vankelijkverklaard).*

Menimbang, bahwa hal di atas dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

- I. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*
- II. *Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan - keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;*
- III. *Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.*

Halaman 101 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa perselisihan internal partai berupa keberatan Para Penggugat atas Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 23 september 2024 dan Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor.1361/SK/DPP/W/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana didalilkan dalam gugatan penggugat seharusnya diselesaikan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan ayat (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, walaupun tidak diajukan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut oleh Tergugat, dan para Turut Tergugat, Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya harus menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara aquo, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 dan 136 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sutarno, S.H., M.H. dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 , diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuswardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim / diberitahukan melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr.Sutarno, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

ttd

Halaman 102 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuswardi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	300.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. R/M	:	Rp.	20.000,00
7. Biaya Panggilan	:	Rp.	296.000,00
8. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00

Jumlah : Rp. 706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah)